



**P U T U S A N**

**Nomor: 1399 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SETIAWAN IRWANTO**;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/19 Desember 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Madrasah I, RT 001, RW 004, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Direktur PT I One;  
Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One bersama-sama dengan HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* (AO) Madya 3 Kantor Wilayah BRI Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor: 69-DIR/OPR/SDM/02/2002 tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, pada tanggal 18 September 2007 dan 16 Juni 2008 atau setidaknya pada periode waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, BRI Tower Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 122-138 Surabaya atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan perbuatan yang masing - masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One berdasarkan Akta Nomor: 2 tanggal 27 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Angela Sebayang, SH., Notaris Di Jakarta, awalnya mempunyai usaha di bidang jual beli mobil bekas dan kontraktor bangunan sejak tahun 1991 yang dikelola secara kekeluargaan dengan kantor yang beralamat di Jl Antasari No. 36 Jakarta Selatan, selanjutnya setelah mendirikan PT. I One Terdakwa SETIAWAN IRWANTO pada tahun 2005 mengembangkan usahanya sebagai distributor rokok, *supplier* tembakau dan cengkeh, sesuai perencanaan bisnis ke depan PT. I One akan mengkonsentrasikan pada bidang usaha pabrik *filter rod* dan *primary* tembakau serta rokok kretek filter, dimana kantor dan pabrik *filter rod* dan rokok filter di Jl. Rungkut Industri III No. 30A Surabaya sedangkan untuk lokasi pabrik *primary* tembakau berada di Malang;
- Bahwa untuk realisasi pengembangan usahanya tersebut, kemudian Terdakwa SETIAWAN IRWANTO membeli beberapa mesin yakni:
  1. 1 (satu) unit *cigarette making combination* YJ14 – YJ23 (Mild);
  2. 1 (satu) unit *cigarette making combination* YJ14 – YJ23 (Regular);

Hal. 2 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) unit *Filter Rod Forming Machine*;
4. 1 (satu) unit *Drying oven + tray* anti karat (200 Pc);
5. 3 (tiga) unit Machine PD electric;

dengan total pembelian mesin-mesin tersebut sebesar USD 787.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dollar US), hal tersebut sebagaimana *invoice* No. 097/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, No. 098/A/INV/ SZB/ VIII/ 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan No. 099/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007, namun pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran, selanjutnya mesin-mesin tersebut dipasang di pabrik yang disewa oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dari PT. SIER, yang terletak di Jl. Rungkut Industri III/No. 30 A Surabaya;

- Bahwa untuk modal kerja dan mendukung usahanya, Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One melalui surat permohonan fasilitas kredit tanggal 18 September 2007 mengajukan permohonan fasilitas kredit yang ditujukan kepada AGUS HIDAYAT selaku Pemimpin Wilayah PT. BRI Kantor Wilayah Surabaya sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), dengan rincian masing-masing jenis dan nilai besarnya fasilitas kredit yang dimohonkan adalah:

- Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Kredit Investasi (KI) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Untuk keperluan memperluas usaha pabrik pembuatan filter rod, memperluas jaringan distribusi rokok dan suplai tembakau, cengkeh, dengan melampirkan data/dokumen berupa:

1. Akta Pendirian PT. I One No. 2 tanggal 27 Desember 2004 dan Akta Perubahan No. 18 tanggal 12 November 2005;
2. Surat Ijin Usaha Perusahaan Nomor: 0159/1.824.51 tanggal 10 Mei 2005;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT . I One Nomor: 02406.406.346.3-013.000;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 09.03.1.70.45364;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO Nomor: 09.5205.191267.0302;
6. Foto Copy SHGB Nomor 212 atas nama Ny. Nenny Harjo Putri (istri Terdakwa SETIAWAN IRWANTO) dengan alamat Gedung Hijau

Hal. 3 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 29 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan;

7. SHM No. 447 atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dengan alamat Jl. Raya Golf Gunung Gelis Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
8. *Invoice* mesin-mesin produksi terdiri dari:
  - Comercial *Invoice* Nomor: 09/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
  - Comercial *Invoice* Nomor: 097/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007;
  - Comercial *Invoice* Nomor: 099/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
9. Laporan Keuangan per 31 Desember 2005, 31 Desember 2006 yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik Santoso & Rekan, 30 Juni 2007 Home Statement;
10. Rencana produksi rokok yang akan dihasilkan oleh PT. I One;
11. Kontrak Kerja sama distribusi antara PT. I One dengan PT. Corona Mas tanggal 8 Agustus 2007;
12. Kontrak Kerja sama pembelian bahan baku PT. Corona Mas dengan PT. I One tanggal 8 Agustus 2007;
13. Kontrak Kerja sama pembelian *filter road* PT. Corona Mas dengan PT. I One tanggal 8 Agustus 2007;
14. *Forecast* periode September 2007 sampai dengan Agustus 2008 yang dibuat oleh PT. I One;
- Bahwa setelah permohonan kredit PT. I One berikut kelengkapan data/dokumen persyaratannya tersebut di atas diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, kemudian ditindaklanjuti oleh HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* dengan melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) pada tanggal 14 September 2007 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kemudian HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* melakukan analisa dan sesuai hasil Analisa Kredit sebagaimana tertuang dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I One Nomor: B.0276/KW-IX/ACO/09/2007 tanggal 28 September 2007, selanjutnya MAK beserta lampirannya diserahkan ke bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk dicek kelengkapan persyaratan administrasi kredit melalui cek list, setelah

Hal. 4 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap lalu diserahkan semua kelengkapan data administrasi dan MAK yang berisi semua data tentang Kredit Modal Kerja (KMK) serta data tentang Kredit Investasi PT. I One diserahkan ke Analisa Resiko Kredit (ARK), kemudian ARK membuat analisa tentang kelayakan terhadap investasi yang akan dibiayai dan kebutuhan kredit KMK oleh PT. I One dan hasil analisa dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B. 412-KW-IX/ARK/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007, selanjutnya dibuatkan draft putusan kredit lalu diserahkan kembali ke ADK untuk dibuatkan jadwal komite dan setelah ada jadwal selanjutnya dilakukan rapat komite, pada pokoknya fasilitas kredit atas nama PT. I One disetujui dan hasil putusan atas fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT. I One pada tahun 2007 dituangkan dalam putusan Kredit Bisnis Menengah Nomor: R.1697/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang disetujui sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian masing-masing jenis dan nilai besarnya fasilitas kredit sebagai berikut:

- Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Kredit Investasi (KI) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 29 yang dibuat oleh Kukuh Muljo Rahardjo,SH, Notaris di Surabaya, telah ditentukan syarat-syarat sebelum pencairan kredit, syarat pencairan kredit pertama, syarat penarikan kredit selanjutnya dan syarat-syarat setelah pencairan, yakni sebagai berikut:
  - 1) Syarat sebelum pencairan kredit:
    - Debitur dan/atau pemilik agunan menandatangani akta perjanjian kredit dan akta pengikatan agunan serta tidak dapat dikuasakan;
    - Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit dapat dilaksanakan setelah Debitur menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama seluruh pengurus yang sah, peminjam dan pemilik jaminan;
    - Biaya administrasi, provisi, Notaris, premi asuransi, pengikatan agunan dan lainnya yang berkaitan dengan putusan kredit ini telah disetorkan tunai sebelum realisasi kredit oleh Debitur, tidak dibebankan dari rekening pinjaman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur telah menyerahkan copy salinan seluruh surat identitas diri dan copy salinan surat-surat perizinan yang berhubungan dengan usaha Debitur yang masih berlaku (SIUP, TDP, NPWP, surat ijin lainnya yang berkaitan dengan legalitas perusahaan);
- Debitur telah membayar kewajiban perpajakan kepada negara tahun yang bersangkutan dengan menunjukkan SPPT yang telah dibayarkan;
- Debitur menyerahkan jadwal penarikan Kredit Investasi di atas kertas bermaterai cukup;

2) Syarat penarikan/pencairan kredit pertama:

- Telah melakukan penandatanganan akad kredit berupa Surat Persetujuan Membuka Kredit serta akta pengikatan jaminan secara Notariil dan tidak dapat dikuasakan;
- Pemilik agunan telah menyerahkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Fidusia kepada PT. BRI (Persero) Tbk dalam rangka pengikatan agunan;  
Yang bersangkutan juga telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- Penarikan kredit (*take over*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Untuk pelaksanaan *take over* Kredit Modal Kerja dari PT. Bank BCA harus telah tersedia informasi/IDI BI yang menyatakan bahwa fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja yang bersangkutan di PT. Bank BCA tidak bermasalah atau tergolong dalam kolektibilitas 1;
  - 2) PT. Bank BCA telah mengkonfirmasi posisi pinjaman terakhir sebelum dilakukan *take over*;
  - 3) *Take over* dilakukan melalui transfer antar bank menggunakan instrument RTGS (*non cash*) atau instrument lainnya yang lebih praktis dan aman.;  
Jumlah dana *take over* sesuai dengan hasil konfirmasi posisi pinjaman Kredit Modal Kerja terakhir maksimum sebesar baki debit ke PT. Bank BCA;
  - 4) Pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan/*take over* Debitur wajib menyerahkan "Surat Keterangan Lunas" dari PT. Bank BCA;

Hal. 6 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan/*take over* (dalam hal ini terjadi pencairan kredit), seluruh agunan yang berada di PT. Bank BCA harus diserahkan ke PT. BRI (Persero) Tbk, penyerahan agunan dimaksud disertai dengan surat Roya dari PT. Bank BCA; Pengikatan agunan harus dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk melalui Notaris. Khusus dalam hal penyerahan dokumen dilaksanakan langsung kepada Notaris rekanan PT. BRI maka pihak Notaris harus menyerahkan *cover note* kepada PT. BRI yang menyatakan bahwa agunan tersebut dapat diikat untuk kepentingan PT. BRI;
- 3) Syarat penarikan/pencairan kredit selanjutnya:
- Proses *take over* telah dilaksanakan dengan baik;
  - Agunan yang *insurable* telah diasuransikan dengan *Banker's clause* untuk kepentingan BRI melalui broker PT. Beringin Sejahtera Makmur atau perusahaan asuransi rekanan PT. BRI lainnya yang mampu mengcover pertanggungan dengan *Banker's clause* PT. BRI;
  - Asli *polis/cover note* asuransi telah diterima dan disimpan PT. BRI;
  - Debitur menyerahkan tentang kesanggupannya memenuhi target penjualan dari PT. BRI yaitu penjualan selama 12 (dua belas) bulan ke depan minimal harus tercapai secara rata-rata sebesar Rp 4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) per bulan;
  - Debitur menyerahkan jadwal penarikan Kredit Investasi di atas kertas bermaterai yang cukup;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOKEP: S.65-DIR/ADK/10/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Menengah BRI) yang direvisi dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOKEP: S.40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab V Dokumentasi dan Administrasi Kredit angka 4 Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit, halaman 7/14 dinyatakan dalam huruf a:

Hal. 7 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penanggung jawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit adalah pejabat kredit lini Unit Kerja pemrakarsa kredit”;

Kemudian sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab III angka iii Tugas dan tanggung jawab *Account Officers*, halaman 9/36 point iii.1 Bertindak sebagai pemrakarsa dan melaksanakan kewenangan kredit sesuai dengan peraturan perkreditan BRI, seperti iii.1.4 dijelaskan bahwa:

“Melakukan pemeriksaan ke lokasi nasabah/calon nasabah, serta melakukan pengecekan dengan instansi lain yang terkait dengan usaha nasabah/calon nasabah, pemeriksaan dan penilaian jaminan yang diberikan, dan menyajikannya dalam LKN”;

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab III angka iii Tugas dan tanggung jawab *Account Officers*, halaman 9/36 point iii.1 Bertindak sebagai pemrakarsa dan melaksanakan kewenangan kredit sesuai dengan peraturan perkreditan BRI, seperti iii.1.8 dijelaskan bahwa:

“memonitor pemenuhan persyaratan kredit”.

- Bahwa kenyataannya, data/dokumen yang dilampirkan oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dalam permohonan fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja, ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu menyerahkan surat ijin usaha yang seolah-olah PT. I One memiliki ijin industri rokok padahal PT. I One tidak pernah memiliki ijin tersebut dan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 27 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Angela Sebayang, SH Notaris di Jakarta, PT. I One tidak bergerak di industri rokok, perusahaan yang memiliki ijin adalah PT. I One Cigarette Sempurna yang baru berdiri pada tahun 2008 dan Direktur Utamanya adalah Bambang Budi Prasetya, dokumen lainnya adalah *invoice-invoice* atas pembelian mesin-mesin yang diterbitkan oleh Shenzhen Baishun Material Packing CO, perusahaan dari China yang seolah-olah mesin-mesin tersebut di atas telah dibeli oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dari luar negeri yakni China namun sampai sekarang dokumen import atas mesin-mesin tersebut tidak ada dan berdasarkan fakta penyidikan, mesin-mesin tersebut oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO hanya dibeli dari Guo So Jiang yang beralamat di Work Tunas Industrial Estate Blok 4 C Jl. Engku Putri Batam Centre-Batam dan bukti pelunasan atas mesin-mesin tersebut tidak pernah ada. Selain itu, dokumen yang

Hal. 8 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan adalah kontrak kerja sama distribusi, pembelian bahan baku, dan pembelian *filter road* antara PT. Corona Mas dengan PT. I One, sehingga seolah-olah bahan baku, *filter road* dan distribusi industri rokok buatan PT. I One sudah ada yang menampung padahal dalam kenyataannya PT. Corona Mas tidak pernah membuat kerja sama tersebut di atas, sehingga dokumen tersebut adalah fiktif;

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan di dalam surat permohonan fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja oleh PT. I One adalah HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* sesuai ketentuan internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, tetapi kenyataannya HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak melakukan pengecekan/verifikasi sesuai dengan ketentuan, padahal yang bertugas melakukan pengecekan/verifikasi dan meneliti keabsahan dokumen adalah *Account Officer*, dan ternyata data/dokumen yang dikumpulkan dan diterima oleh HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* sebagai kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit yang disampaikan oleh PT. I One sebagaimana tersebut di atas, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atas dokumen-dokumen tersebut, HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* tidak pernah melakukan pengecekan/konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B-291-KW-IX/ACO/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal Persetujuan Pencairan Kredit an. PT. I One yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Kaliasin, fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. I One sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dicairkan dengan cara *over booking* ke Nomor Rekening 0096.01.42315.3 untuk fasilitas Kredit Investasi *refinancing* sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan dokumen Instruksi Pencairan Nomor: B/KC-IX/ADK/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 dari fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dicairkan;
- Bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja tahun 2007 yang telah diterima oleh PT. I One, sebesar Rp4.018.060.050,00 (empat miliar delapan belas juta enam puluh ribu lima puluh rupiah) digunakan untuk *take over* Kredit Modal Kerja

Hal. 9 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO di Bank BCA KCU Blok A Cipete, padahal Kredit Modal Kerja tersebut diberikan untuk digunakan sebagai modal kerja bagi perusahaan/calon nasabah bukan untuk melunasi fasilitas kredit di Bank lain namun sampai sekarang bukti pelunasan atas Kredit Modal Kerja belum pernah diterima oleh PT. BRI Kantor Wilayah Surabaya dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SETIAWAN IRWANTO sedangkan untuk fasilitas Kredit Investasi tahun 2007 yang telah diterima oleh PT. I One digunakan untuk *refinancing* atas mesin 1 (satu) unit *cigarette making combination* YJ14 – YJ23 (Mild), 1 (satu) unit *cigarette making combination* YJ14 – YJ23 (Regular), 4 (empat) unit *Filter Rod Forming Machine*, 1 (satu) unit *Drying oven + tray* anti karat (200 Pc), dan 3 (tiga) unit *Machine PD electric* padahal terhadap pembelian mesin-mesin tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pelunasan;

- Bahwa pada tahun 2008, melalui Surat Nomor: 16/VI/0202299/2008/BRI tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya, Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One mengajukan permohonan tambahan fasilitas kredit. Adapun fasilitas tambahan yang dimohonkan adalah:

1. Kredit Investasi (KI) untuk penambahan mesin-mesin sebagai berikut:

- *Maker Cigarette* senilai Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- *Primary system set* senilai Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);

Total Kredit Investasi Rp19.250.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kredit Modal Kerja (KMK) tambahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) untuk pembiayaan usaha pabrik *filter rod* dan pengembangan usaha industri *primary* tembakau dan pabrik rokok kretek filter;

- Bahwa seperti permohonan fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja tahap I Tahun 2007, dari permohonan yang diajukan oleh PT. I One, kemudian ditindak lanjuti oleh HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* dengan melakukan kunjungan ke PT. I One yang beralamat di Jl. Rungkut Industri III/No. 30A Surabaya pada tanggal 30 Juni 2008 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan kemudian HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* melakukan

Hal. 10 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



analisa selanjutnya hasil analisa tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I One Nomor: B.0328/KW-IX/ACO/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan kesimpulan bahwa Pemrakarsa (HARTONO, SE. M.Hum selaku *Account Officer*) merekomendasikan jumlah kredit atas nama PT. I One untuk mendapatkan putusan KK-1 Kantor Wilayah BRI Surabaya sebagai berikut:

1. KMK perpanjangan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
2. Suplesi KMK sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
3. KI-2 (baru) sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

sehingga total eksposur kredit atas nama PT. I One menjadi sebesar Rp34.250.000.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), termasuk Kredit Investasi lama dengan baki debit sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I One Nomor: B.0328/KW-IX/ACO/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan dilengkapi Legalitas dan Ijin Usaha, Laporan Keuangan per 31 Desember 2006 dan per 31 Desember 2007 serta 31 Maret 2008, Laporan Penilaian Agunan dari Appraisal yakni PT. Berkat Mitra Handal, Credit Risk yakni penentuan pasar sasaran dari AO (*non financial*), Daftar objek investasi yang akan dibiayai sebagaimana point J dalam MAK No. B.0328/KW-IX/ACO/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008, Surat penawaran investasi dari pihak ketiga yakni dari CV. Jalu Teknik, diserahkan ke bagian Analisa Resiko Kredit untuk dibuatkan analisa tentang kelayakan terhadap investasi yang akan dibiayai dan kebutuhan kredit KMK oleh PT. I One, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit Bisnis Menengah Nomor: B-559-KW-IX/ARK/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dengan rekomendasi dan saran pada pokoknya bahwa pemberian fasilitas KMK dan KI kepada PT. I One layak untuk diberikan dengan ketentuan sebagaimana syarat-syarat yang dituangkan dalam draft putusan kredit, lalu diteruskan ke bagian Administrasi Kredit untuk dibuatkan jadwal rapat komite dan telah dilakukan rapat komite serta hasilnya dituangkan dalam Putusan Kredit Bisnis Menengah Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang memberikan putusan pemberian fasilitas kredit kepada PT. I One sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KMK Perpanjangan sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- KMK Suplesi sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- KI 1 (lama) sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah);
- KI-2 (baru) sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

sehingga total fasilitas kredit sebesar Rp33.550.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 29 Agustus 2008 melalui surat penawaran putusan kredit (*offering letter*) Nomor: B.2815/KW-IX/ADK/08/2008, bagian administrasi kredit menyampaikannya kepada Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One dan setelah disetujui, pada tanggal 10 September 2008 dilakukan penandatanganan persetujuan membuka kredit sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 49 yang dibuat oleh Kukuh Muljo Rahardjo,SH, Notaris di Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Putusan Kredit Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Akta Nomor: 49 tentang Persetujuan Membuka Kredit, syarat dalam penandatanganan kredit, syarat penarikan kredit dan syarat penarikan kredit investasi adalah sebagai berikut:

## 1) Syarat-syarat penandatanganan kredit:

- Debitur dan/atau pemilik agunan menandatangani akta perjanjian kredit dan akta pengikatan agunan serta tidak dapat dikuasakan;
- Penanda tangan perjanjian fasilitas kredit dapat dilaksanakan setelah Debitur menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama seluruh pengurus yang sah, peminjam dan pemilik jaminan;
- Biaya administrasi, provisi, Notaris, premi asuransi, pengikatan agunan dan lainnya yang berkaitan dengan putusan kredit ini telah disetorkan tunai sebelum realisasi kredit oleh debitur, tidak dibebankan dari rekening pinjaman;
- Debitur telah menyerahkan copy salinan seluruh surat identitas diri dan copy salinan surat-surat perizinan yang berhubungan dengan usaha Debitur yang masih berlaku (SIUP, TDP, NPWP, surat ijin lainnya yang berkaitan dengan legalitas perusahaan);

Hal. 12 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Debitur telah membayar kewajiban perpajakan kepada negara tahun yang bersangkutan dengan menunjukkan SPPT yang telah dibayarkan;
- Debitur menyerahkan jadwal penarikan Kredit Investasi di atas kertas bermaterai cukup;

2) Syarat penarikan/pencairan kredit:

- Telah melakukan penandatanganan akad kredit berupa Surat Persetujuan Membuka Kredit serta akta pengikatan jaminan secara Notariil dan tidak dapat dikuasakan;
- Agunan yang *insurable* telah diasuransikan dengan *Banker's Clause* untuk kepentingan PT. BRI (Persero) Tbk melalui broker PT. Beringin Sejahtera Makmur atau perusahaan asuransi rekanan PT. BRI lainnya yang mampu mengcover pertanggungan dengan *Banker's Clause* PT. BRI (Persero) Tbk;
- Asli polis *cover note* asuransi telah diterima dan disimpan PT. BRI (Persero) Tbk;
- Biaya administrasi, provisi, Notaris, premi asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan putusan kredit telah disetor tunai sebelum realisasi kredit oleh debitur, tidak dibebankan dari rekening debitur;
- Debitur telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan kepada negara di tahun yang bersangkutan dengan menunjukkan copy SPPT pajak yang telah dibayarkan;
- Penarikan suplesi kredit modal kerja dapat dilakukan setelah mesin siap beroperasi;
- Debitur menyerahkan surat pernyataan tentang kesanggupannya memenuhi target penjualan dari PT. BRI (Persero) Tbk yaitu penjualan selama 12 (dua belas) bulan ke depan minimal harus tercapai secara rata-rata Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

3) Penarikan kredit investasi dapat dilakukan dengan syarat:

- Debitur surat permohonan penarikan kredit investasi minimal 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penarikan;
- Telah menunjukkan *sharing* dana sendiri sesuai dengan proporsi perbandingan pembiayaan yaitu sebesar 35.06% dari total biaya pembelian mesin atau total sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur telah menyerahkan asli *invoice* dan/atau faktur atau bukti pembayaran transfer atas pembelian mesin;
- Menyerahkan surat pernyataan Notariil bahwa Debitur akan menanggung seluruh *cost over run* dalam pelaksanaan pembelian mesin dan pemasangannya;
- Mesin-mesin yang dibeli harus sesuai dengan yang telah diajukan dalam tabel pembelian terlampir dan tidak diperkenankan untuk membeli mesin-mesin jenis lainnya, untuk tipe yang belum tertera dalam tabel pembelian harus dilaporkan terlebih dahulu;
- Apabila jenis mesin-mesin yang akan dibeli ternyata lain/berbeda dengan yang ditetapkan dalam tabel pembelian maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT. BRI dengan batasan jumlah maksimum kredit tetap *plafond* kredit investasi yang telah disetujui dalam putusan ini;
- Setiap penarikan kredit investasi wajib dilampiri dengan kuitansi atau bukti pengeluaran biaya serta dilakukan kunjungan ke lokasi proyek terlebih dahulu oleh pejabat RM PT. BRI, hasil kunjungan dimaksud wajib dituangkan dalam bentuk LKN dan dilampiri dengan foto-foto perkembangan pembelian mesin-mesin;
- Penarikan kredit harus mendapatkan disposisi terlebih dahulu dari pejabat pemutus kredit dalam hal ini komite kredit kantor wilayah mendelegasikan kewenangan pemberian disposisi penarikan kepada pemimpin wilayah;
- Pencairan kredit investasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Secara tunai dengan menyerahkan bukti-bukti transfer yang telah dilakukan dalam rangka pembelian mesin-mesin dalam hal ini sebesar porsi PT. BRI (64,94% dari TPC);
  - b) Langsung ditransfer kepihak penjual dengan menyetorkan dana *sharing* sendiri sebesar 35.06% dari TPC;
- Bahwa seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam Putusan Kredit Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Akta Nomor: 49 tentang Persetujuan Membuka Kredit, syarat dalam penandatanganan kredit harus dipenuhi oleh PT. I One dan diserahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya;

Hal. 14 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. I One dari PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya tahun 2008, dicairkan dalam 2 (dua) tahap yakni:
  1. Permohonan penarikan Kredit Investasi pada tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One dengan permohonan penarikan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan proses pencairan sebagai berikut:
    - Berdasarkan Surat Nomor: B. 0369-KW-IX/ACO/09/2008 tanggal 12 September 2008 PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya memerintahkan Pimpinan Cabang BRI Surabaya Cabang Kaliasin untuk mencairkan Kredit Investasi atas nama PT. I One dengan cara *over booking* ke rekening Nomor: 0096.01.500.42315.3 atas nama PT. I One di Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin, dan pada tanggal 15 September 2008 PT. BRI Cabang Surabaya Kaliasin melakukan *over booking* ke Nomor Rekening tersebut;
    - Adapun data/dokumen yang diserahkan oleh PT. I One dalam pencairan Kredit Investasi adalah:
      - a. Surat Pernyataan tanggal 3 September 2008 yang menyatakan bahwa PT. I One sanggup memenuhi target penjualan selama 12 (dua belas) bulan ke depan, minimal rata-rata omzet penjualan total per bulan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
      - b. Invoice Nomor : 018/INV/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang diterbitkan oleh CV. Jalu Teknik atas pembelian *Primary Tobacco Condition System* dengan nilai sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);
      - c. Invoice Nomor: 021/INV/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang diterbitkan oleh CV. Jalu Teknik atas pembelian *Cigarette Making Combination* dengan nilai sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  2. Permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja melalui Surat Nomor: 18/XXII/270299/2009/BRI tanggal 27 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One, dengan permohonan penarikan Kredit Modal Kerja sebesar

Hal. 15 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan proses pencairan sebagai berikut:

1. PT. BRI Kantor Wilayah Surabaya melalui Surat Nomor: B.147-KW-IX/ACO/03/2009 tanggal 18 Maret 2009 perihal Pencairan Suplesi KMK an. PT. I One yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kaliasin, menyetujui pencairan Kredit Modal Kerja atas nama PT. I One dengan syarat pencairan KMK digunakan untuk pembelian bahan baku;
2. PT. I One melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pencairan Kredit Modal Kerja akan digunakan untuk pembelian:
  - a. Tembakau sebanyak  $\pm$  142 ton @ Rp28.000.000,00
  - b. *Filter acetate tow* sebanyak  $\pm$  20 ton (1 kontainer) dengan harga USD 5,50 per kg;
  - c. Kertas rokok sebanyak 925 dos @ Rp1.080.000,00;
- Bahwa dalam pencairan fasilitas Kredit Investasi tahun 2008 oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, PT. I One tidak pernah melengkapi dokumen sebagaimana yang disyaratkan dalam Putusan Kredit Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Akta Nomor: 49 tentang Persetujuan Membuka Kredit, antara lain wajib dilampiri dengan kuitansi atau bukti pengeluaran biaya, telah menyerahkan asli *invoice* dan/atau faktur atau bukti pembayaran transfer atas pembelian mesin dan telah menunjukkan *sharing* dana sendiri sesuai dengan proporsi perbandingan pembiayaan yaitu sebesar 35.06% dari total biaya pembelian mesin, Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One hanya menyerahkan *Invoice* Nomor: 018/INV/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang diterbitkan oleh CV. Jalu Teknik atas pembelian *Primary Tobacco Condition System* dengan nilai sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) dan *Invoice* Nomor: 021/INV/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang diterbitkan oleh CV. Jalu Teknik atas pembelian *Cigarette Making Combination* dengan nilai sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja tahun 2008 oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, PT. I One melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pencairan Kredit Modal Kerja akan digunakan untuk pembelian:
  1. Tembakau sebanyak  $\pm$  142 ton @ Rp28.000.000,00;

Hal. 16 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Filter acetate tow* sebanyak  $\pm$  20 ton (1 kontainer) dengan harga USD 5,50 per kg;

3. Kertas rokok sebanyak 925 dos @ Rp1.080.000,00;

akan tetapi sampai sekarang PT. I One tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan baku tersebut di atas, sesuai dengan persyaratan dalam Putusan Kredit Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Akta Nomor: 49 tentang Persetujuan Membuka Kredit dijelaskan juga bahwa fasilitas kredit modal kerja PT. I One dapat dicairkan apabila mesin tersebut telah siap beroperasi padahal dalam kenyataannya mesin *Primary Tobacco Condition System* dan mesin *Cigarette Making Combination* yang telah dibeli oleh PT. I One pada saat dilakukan kunjungan *Account Officer* PT. BRI Kantor Wilayah Surabaya Bakri Pakpahan sampai fasilitas kredit tersebut diterima oleh PT. I One, mesin-mesin tersebut sebagian terpasang dan sebagian lagi belum terpasang akan tetapi belum ada mesin yang beroperasi;

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan di dalam surat permohonan pencairan kredit oleh PT. I One adalah HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer*, tetapi kenyataannya HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* tidak melakukan pengecekan/verifikasi sesuai dengan ketentuan padahal tugas *Account Officer* antara lain adalah mengecek keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit dan ternyata dokumen yang diserahkan oleh PT. I One pada saat pencairan fasilitas Kredit Investasi, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh karena 1 (satu) unit mesin *cigarette making combination* yang ditempatkan di lokasi pabrik PT. I One Kebonagung Malang dengan nilai *invoice* sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan *supplier* CV Jalu Teknik Cq. RIKO ANREAN mesin tersebut hanya senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) nilai *invoice* sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah di *mark up* dengan cara diketik sendiri oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO tanpa sepengetahuan RIKO ANDREAN selaku Direktur CV. Jalu Teknik sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin *primary tobacco system* dengan nilai *invoice* sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah di *mark up* dengan cara diisi sendiri oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dimana Terdakwa SETIAWAN IRWANTO meminta blanko kosong yang telah ditandatangani oleh RIKO ANDREAN selaku Direktur CV. Jalu Teknik. Adapun mesin tersebut dibeli oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO di Kisaran Sumatera Utara dengan harga sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan biaya angkut sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total pembelian mesin-mesin tersebut hanya sebesar Rp3.180.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga *invoice-invoice* tersebut adalah fiktif dan atas surat pernyataan tidak pernah didukung dengan bukti pelunasan/pembayaran;

- Bahwa dalam permohonan fasilitas kredit maupun dalam pencairan fasilitas kredit baik Kredit Investasi maupun Kredit Modal Kerja tahun 2007 dan tahun 2008 atas nama PT. I One oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* tidak melaksanakan tugasnya, mengecek keabsahan, melakukan verifikasi, konfirmasi dan memonitor persyaratan kredit sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOKEP: S.65-DIR/ADK/10/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Menengah BRI) yang direvisi dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOKEP: S.40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Menengah BRI):
  1. Bab V Dokumentasi dan Administrasi Kredit angka 4 Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit, halaman 7/14 dinyatakan dalam huruf a;
  2. Bab III angka iii Tugas dan tanggung jawab *Account Officers*, halaman 9/36 point iii.1 Bertindak sebagai pemrakarsa dan melaksanakan kewenangan kredit sesuai dengan peraturan perkreditan BRI, seperti iii.1.4;
  3. Bab III angka iii Tugas dan tanggung jawab *Account Officers*, halaman 9/36 point iii.1 Bertindak sebagai pemrakarsa dan melaksanakan kewenangan kredit sesuai dengan peraturan perkreditan BRI, seperti iii.1.8;
- Bahwa permohonan pengajuan fasilitas kredit atas nama PT. I One kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya oleh

Hal. 18 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SETIAWAN IRWANTO yang menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan kredit berikut pencairan kreditnya yang bukan sebenarnya, dan dokumen-dokumen tersebut tidak dicek keabsahannya, diverifikasi datanya oleh HARTONO, SE.M.Hum (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, dimana seharusnya dana dari pencairan kredit tersebut digunakan untuk pengembangan usahanya di bidang industri rokok tetapi ternyata digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, akibatnya fasilitas kredit yang diterima oleh PT. I One berdasarkan *database credit* masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak bulan November 2010;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One yang telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Investasi dan fasilitas Kredit Modal Kerja tahun 2007 dan tahun 2008 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya dengan keperluan kredit untuk pengembangan usaha PT. I One di bidang industri rokok dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan kredit berikut pencairan kredit bukan yang sebenarnya bersama-sama dengan HARTONO, SE.M.Hum (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya yang tidak melakukan verifikasi kebenaran data/dokumen yang dilampirkan mulai dari permohonan fasilitas kredit sampai dengan pencairan kredit memperkaya diri pribadi Terdakwa SETIAWAN IRWANTO atau korporasi PT. I One, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya sebesar Rp30.425.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 01 Mei 2012 Nomor: SR-448/D6/2012 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya-Kaliasin kepada PT. I One Tahun 2007 dan 2008;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 19 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One bersama-sama dengan HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* (AO) Madya 3 Kantor Wilayah BRI Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor: 69-DIR/OPR/SDM/02/2002 tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, pada tanggal 18 September 2007 dan 16 Juni 2008 atau setidaknya pada periode waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, BRI Tower Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 122-138 Surabaya atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, merupakan perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Akta Nomor: 2 tanggal 27 Desember 2004 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. I One yang dibuat oleh Notaris Angela Sebayang, SH., Notaris di Jakarta dan yang telah mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-29742 HT.01.01.TH.2005 tanggal 27 Oktober 2005, antara lain sebagai berikut:
  1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
  2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 20 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One, awalnya mempunyai usaha di bidang jual beli mobil bekas dan kontraktor bangunan sejak tahun 1991 yang dikelola secara kekeluargaan dengan kantor yang beralamat di Jl Antasari No. 36 Jakarta Selatan, selanjutnya setelah mendirikan PT. I One, Terdakwa SETIAWAN IRWANTO pada tahun 2005 mengembangkan usahanya sebagai distributor rokok, *supplier* tembakau dan cengkeh, sesuai perencanaan bisnis ke depan PT. I One akan mengkonsentrasikan pada bidang usaha pabrik *filter rod* dan *primary* tembakau serta rokok kretek filter, dimana kantor dan pabrik *filter rod* dan rokok filter di Jl. Rungkut Industri III No. 30A Surabaya sedangkan untuk lokasi pabrik *primary* tembakau berada di Malang;
- Bahwa untuk realisasi pengembangan usahanya tersebut, kemudian Terdakwa SETIAWAN IRWANTO membeli beberapa mesin yakni:
  1. 1 (satu) unit *cigarette making combination* YJ14 – YJ23 (Mild);
  2. 1 (satu) unit *cigarette making combination* YJ14 – YJ23 (Regular);
  3. 4 (empat) unit *Filter Rod Forming Machine*;
  4. 1 (satu) unit *Dryng oven + tray* anti karat (200 Pc);
  5. 3 (tiga) unit Machine PD electric;dengan total pembelian mesin-mesin tersebut sebesar USD 787.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dollar US), hal tersebut sebagaimana *invoice* No. 097/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, No. 098/A/INV/SZB/VIII/ 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan No. 099/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007, namun pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran, selanjutnya mesin-mesin tersebut dipasang di pabrik yang disewa oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dari PT. SIER, yang terletak di Jl. Rungkut Industri III/No. 30 A Surabaya;
- Bahwa untuk modal kerja dan mendukung usahanya, Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One melalui surat permohonan fasilitas kredit tanggal 18 September 2007 mengajukan permohonan fasilitas kredit yang ditujukan kepada AGUS HIDAYAT selaku Pemimpin Wilayah PT. BRI Kantor Wilayah Surabaya sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), dengan masing-masing jenis dan nilai besarnya fasilitas kredit yang dimohonkan adalah:
  - Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
  - Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Hal. 21 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan memperluas usaha pabrik pembuatan filter rod, memperluas jaringan distribusi rokok dan suplai tembakau, cengkeh, dengan melampirkan data/dokumen:

1. Akta Pendirian PT. I One No. 2 tanggal 27 Desember 2004 dan Akta Perubahan No. 18 tanggal 12 November 2005;
2. Surat Ijin Usaha Perusahaan Nomor: 0159/1.824.51 tanggal 10 Mei 2005;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. I One Nomor: 02406.406.346.3-013.000;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 09.03.1.70.45364;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO Nomor: 09.5205.191267.0302;
6. Foto Copy SHGB Nomor 212 atas nama Ny. Nenny Harjo Putri (istri Terdakwa SETIAWAN IRWANTO) dengan alamat Gedung Hijau Raya No. 29 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
7. SHM No. 447 atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dengan alamat Jl. Raya Golf Gunung Gelis Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;-
8. *Invoice* mesin-mesin produksi terdiri dari:
  - Comercial *Invoice* Nomor: 09/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
  - Comercial *Invoice* Nomor: 097/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007;
  - Comercial *Invoice* Nomor: 099/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
9. Laporan Keuangan per 31 Desember 2005, 31 Desember 2006 yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik Santoso & Rekan, 30 Juni 2007 home statement;
10. Rencana produksi rokok yang akan dihasilkan oleh PT. I One;
11. Kontrak Kerja sama distribusi antara PT. I One dengan PT. Corona Mas tanggal 8 Agustus 2007;
12. Kontrak Kerja sama pembelian bahan baku PT. Corona Mas dengan PT. I One tanggal 8 Agustus 2007;
13. Kontrak Kerja sama pembelian *filter road* PT. Corona Mas dengan PT. I One tanggal 8 Agustus 2007;

Hal. 22 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. *Forecast periode* September 2007 sampai dengan Agustus 2008 yang dibuat oleh PT. I One;

- Bahwa setelah permohonan kredit PT. I One berikut kelengkapan data/dokumen persyaratannya tersebut di atas diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, kemudian ditindaklanjuti oleh HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* dengan melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) pada tanggal 14 September 2007 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kemudian HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* melakukan analisa dan sesuai hasil Analisa Kredit sebagaimana tertuang dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I One Nomor: B.0276/KW-IX/ACO/09/2007 tanggal 28 September 2007, selanjutnya MAK beserta lampirannya diserahkan ke bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk dicek kelengkapan persyaratan administrasi kredit melalui cek list, setelah lengkap lalu diserahkan semua kelengkapan data administrasi dan MAK yang berisi semua data tentang Kredit Modal Kerja (KMK) serta data tentang Kredit Investasi PT. I One diserahkan ke Analisa Resiko Kredit (ARK), kemudian ARK membuat analisa tentang kelayakan terhadap investasi yang akan dibiayai dan kebutuhan kredit KMK oleh PT. I One dan hasil analisa dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: B. 412-KW-IX/ARK/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007, selanjutnya dibuatkan draft putusan kredit lalu diserahkan kembali ke ADK untuk dibuatkan jadwal komite dan setelah ada jadwal selanjutnya dilakukan rapat komite, pada pokoknya fasilitas kredit atas nama PT. I One disetujui dan hasil putusan atas fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT. I One pada tahun 2007 dituangkan dalam putusan Kredit Bisnis Menengah Nomor: R.1697/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang disetujui sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian masing-masing jenis dan nilai besarnya fasilitas kredit sebagai berikut:
  - Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
  - Kredit Investasi (KI) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 29 yang dibuat oleh Kukuh Muljo Rahardjo,SH, Notaris di Surabaya, telah ditentukan

Hal. 23 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebelum pencairan kredit, syarat pencairan kredit pertama, syarat penarikan kredit selanjutnya dan syarat-syarat setelah pencairan, yakni sebagai berikut:

1). Syarat sebelum pencairan kredit;

- Debitur dan/atau pemilik agunan menandatangani akta perjanjian kredit dan akta pengikatan agunan serta tidak dapat dikuasakan;
- Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit dapat dilaksanakan setelah Debitur menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk atas nama seluruh pengurus yang sah, pemimjam dan pemilik jaminan;
- Biaya administrasi, provisi, Notaris, premi asuransi, pengikatan agunan dan lainnya yang berkaitan dengan putusan kredit ini telah disetorkan tunai sebelum realisasi kredit oleh debitur, tidak dibebankan dari rekening pinjaman;
- Debitur telah menyerahkan copy salinan seluruh surat identitas diri dan copy salinan surat-surat perizinan yang berhubungan dengan usaha Debitur yang masih berlaku (SIUP, TDP, NPWP, surat ijin lainnya yang berkaitan dengan legalitas perusahaan);
- Debitur telah membayar kewajiban perpajakan kepada negara tahun yang bersangkutan dengan menunjukkan SPPT yang telah dibayarkan;
- Debitur menyerahkan jadwal penarikan Kredit Investasi di atas kertas bermaterai cukup;

2). Syarat penarikan/pencairan kredit pertama:

- Telah melakukan penandatanganan akad kredit berupa Surat Persetujuan Membuka Kredit serta akta pengikatan jaminan secara Notariil dan tidak dapat dikuasakan;
- Pemilik agunan telah menyerahkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Fidusia kepada PT. BRI (Persero) Tbk dalam rangka pengikatan agunan;  
Yang bersangkutan juga telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- Penarikan kredit (*take over*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk pelaksanaan *take over* kredit modal kerja dari PT. Bank BCA harus telah tersedia informasi/IDI BI yang menyatakan bahwa fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja yang bersangkutan di PT. Bank BCA tidak bermasalah atau tergolong dalam kolektibilitas 1;

Hal. 24 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT. Bank BCA telah mengkonfirmasi posisi pinjaman terakhir sebelum dilakukan *take over*;

c. *Take over* dilakukan melalui transfer antar bank menggunakan instrument RTGS (*non cash*) atau instrument lainnya yang lebih praktis dan aman;

Jumlah dana *take over* sesuai dengan hasil konfirmasi posisi pinjaman kredit modal kerja terakhir maksimum sebesar Baki debit ke PT. Bank BCA;

d. Pada hari dan tanggal yang sama dengan pelunasan/*take over* Debitur wajib menyerahkan "Surat Keterangan Lunas" dari PT. Bank BCA;

e. Pada hari dan tanggal yang sama dengan pelunasan/*take over* (dalam hal ini terjadi pencairan kredit) seluruh agunan yang berada di PT. Bank BCA harus diserahkan ke PT. BRI (Persero) Tbk, penyerahan agunan dimaksud disertai dengan surat Roya dari PT. Bank BCA;

Pengikatan agunan harus dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk melalui Notaris. Khusus dalam hal penyerahan dokumen dilaksanakan langsung kepada Notaris rekanan PT. BRI. Maka pihak Notaris harus menyerahkan *cover note* kepada PT. BRI yang menyatakan bahwa agunan tersebut dapat diikat untuk kepentingan PT. BRI;

## 3). Syarat penarikan/pencairan kredit selanjutnya:

- Proses *take over* telah dilaksanakan dengan baik;
- Agunan yang *insurable* telah diasuransikan dengan *Banker's clause* untuk kepentingan BRI melalui broker PT. Beringin Sejahtera Makmur atau perusahaan asuransi rekanan PT. BRI lainnya yang mampu mengcover pertanggungan dengan *Banker's clause* PT. BRI;
- Asli *polis/cover note* asuransi telah diterima dan disimpan PT. BRI;
- Debitur menyerahkan tentang kesanggupannya memenuhi target penjualan dari PT. BRI yaitu penjualan selama 12 (dua belas) bulan ke depan minimal harus tercapai secara rata-rata sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) per bulan;
- Debitur menyerahkan jadwal penarikan kredit investasi di atas kertas bermaterai yang cukup;

Hal. 25 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya, data/dokumen yang dilampirkan oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dalam permohonan fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja, ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu menyerahkan surat ijin usaha yang seolah-olah PT. I One memiliki ijin industri rokok padahal PT. I One tidak pernah memiliki ijin tersebut dan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 27 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Angela Sebayang, SH Notaris di Jakarta, PT. I One tidak bergerak di industri rokok, perusahaan yang memiliki ijin adalah PT. I One Cigarette Sempurna yang baru berdiri pada tahun 2008 dan Direktur Utamanya adalah Bambang Budi Prasetya, dokumen lainnya adalah *invoice-invoice* atas pembelian mesin-mesin yang diterbitkan oleh Shenzhen Baishun Material Packing CO, perusahaan dari China yang seolah-olah mesin-mesin tersebut di atas telah dibeli oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dari luar negeri yakni China namun sampai sekarang dokumen import atas mesin-mesin tersebut tidak ada dan berdasarkan fakta penyidikan, mesin-mesin tersebut oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO hanya dibeli dari Guo So Jiang yang beralamat di Work Tunas Industrial Estate Blok 4 C Jl. Engku Putri Batam Centre-Batam dan bukti pelunasan atas mesin-mesin tersebut tidak pernah ada. Selain itu, dokumen yang dilampirkan adalah kontrak kerja sama distribusi, pembelian bahan baku, dan pembelian *filter road* antara PT. Corona Mas dengan PT. I One, sehingga seolah-olah bahan baku, *filter road* dan distribusi industri rokok buatan PT. I One sudah ada yang menampung padahal dalam kenyataannya PT. Corona Mas tidak pernah membuat kerja sama tersebut di atas, sehingga dokumen tersebut adalah fiktif;
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan di dalam surat permohonan fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja oleh PT. I One adalah HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* sesuai ketentuan internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, tetapi kenyataannya HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* tidak melakukan pengecekan/verifikasi sesuai dengan ketentuan, padahal yang bertugas melakukan pengecekan/verifikasi dan meneliti keabsahan dokumen adalah *Account Officer*, dan ternyata data/dokumen yang dikumpulkan dan diterima oleh HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan

Hal. 26 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* sebagai kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit yang disampaikan oleh PT. I One sebagaimana tersebut di atas, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atas dokumen-dokumen tersebut, HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* tidak pernah melakukan pengecekan/konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B-291-KW-IX/ACO/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal Persetujuan Pencairan Kredit an. PT. I One yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Kaliasin, fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. I One sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dicairkan dengan cara *over booking* ke Nomor Rekening 0096.01.42315.3 untuk fasilitas Kredit Investasi *refinancing* sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan dokumen Instruksi Pencairan Nomor: B/KC-IX/ADK/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 dari fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dicairkan;
- Bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja tahun 2007 yang telah diterima oleh PT. I One, sebesar Rp4.018.060.050,00 (empat miliar delapan belas juta enam puluh ribu lima puluh rupiah) digunakan untuk *take over* Kredit Modal Kerja atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO di Bank BCA KCU Blok A Cipete, padahal Kredit Modal Kerja tersebut diberikan untuk digunakan sebagai modal kerja bagi perusahaan/calon nasabah bukan untuk melunasi fasilitas kredit di Bank lain namun sampai sekarang bukti pelunasan atas Kredit Modal Kerja belum pernah diterima oleh PT. BRI Kantor Wilayah Surabaya dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SETIAWAN IRWANTO sedangkan untuk fasilitas Kredit Investasi tahun 2007 yang telah diterima oleh PT. I One digunakan untuk *refinancing* atas mesin 1 (satu) unit *cigarette making combination* YJ14 – YJ23 (Mild), 1 (satu) unit *cigarette making combination* YJ14 – YJ23 (Regular), 4 (empat) unit *Filter Rod Forming Machine*, 1 (satu) unit *Drying oven* + *tray* anti karat (200 Pc), dan 3 (tiga) unit *Machine PD electric* padahal terhadap pembelian mesin-mesin tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pelunasan;
- Bahwa pada tahun 2008, melalui Surat Nomor: 16/VI/0202299/2008/BRI tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya, Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku

Hal. 27 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur PT. I One mengajukan permohonan tambahan fasilitas kredit. Adapun fasilitas tambahan yang dimohonkan adalah:

1 Kredit Investasi (KI) untuk penambahan mesin-mesin sebagai berikut:

- *Maker Cigarette* senilai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- *Primary system set* senilai Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);

Total Kredit Investasi Rp19.250.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

2 Kredit Modal Kerja (KMK) tambahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) untuk pembiayaan usaha pabrik *filter rod* dan pengembangan usaha industri *primary* tembakau dan pabrik rokok kretek *filter*;

- Bahwa seperti permohonan fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja tahap I Tahun 2007, dari permohonan yang diajukan oleh PT. I One, kemudian ditindak lanjuti oleh HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* dengan melakukan kunjungan ke PT. I One yang beralamat di Jl. Rungkut Industri III/No. 30 A Surabaya pada tanggal 30 Juni 2008 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan kemudian HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* melakukan analisa selanjutnya hasil analisa tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I One Nomor: B.0328/KW-IX/ACO/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan kesimpulan bahwa Pemrakarsa (HARTONO, SE. M.Hum selaku *Account Officer*) merekomendasikan jumlah kredit atas nama PT. I One untuk mendapatkan putusan KK-1 Kantor Wilayah BRI Surabaya sebagai berikut:

- KMK perpanjangan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Suplesi KMK sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- KI-2 (baru) sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

sehingga total ekposur kredit atas nama PT. I One menjadi sebesar Rp34.250.000.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), termasuk Kredit Investasi lama dengan baki debet sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I One Nomor: B.0328/KW-IX/ACO/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi Legalitas dan Ijin Usaha, Laporan Keuangan per 31 Desember 2006 dan per 31 Desember 2007 serta 31 Maret 2008, Laporan Penilaian Agunan dari Appraisal yakni PT. Berkat Mitra Handal, Credit Risk yakni penentuan pasar sasaran dari AO (*non financial*), Daftar objek investasi yang akan dibiayai sebagaimana point J dalam MAK No. B.0328/KW-IX/ACO/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008, Surat penawaran investasi dari pihak ketiga yakni dari CV. Jalu Teknik, diserahkan ke bagian Analisa Resiko Kredit untuk dibuatkan analisa tentang kelayakan terhadap investasi yang akan dibiayai dan kebutuhan kredit KMK oleh PT. I One, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit Bisnis Menengah Nomor: B-559-KW-IX/ARK/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dengan rekomendasi dan saran pada pokoknya bahwa pemberian fasilitas KMK dan KI kepada PT. I One layak untuk diberikan dengan ketentuan sebagaimana syarat-syarat yang dituangkan dalam draft putusan kredit, lalu diteruskan ke bagian Administrasi Kredit untuk dibuatkan jadwal rapat komite dan telah dilakukan rapat komite serta hasilnya dituangkan dalam Putusan Kredit Bisnis Menengah Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang memberikan putusan pemberian fasilitas kredit kepada PT. I One sebagai berikut:

- KMK Perpanjangan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- KMK Suplesi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- KI 1 (lama) sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah);
- KI-2 (baru) sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

sehingga total fasilitas kredit sebesar Rp33.550.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 29 Agustus 2008 melalui surat penawaran putusan kredit (*offering letter*) Nomor: B.2815/KW-IX/ADK/08/2008, bagian administrasi kredit menyampaikannya kepada Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One dan setelah disetujui, pada tanggal 10 September 2008 dilakukan penandatanganan persetujuan membuka kredit sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 49 yang dibuat oleh Kukuh Muljo Rahardjo,SH, Notaris di Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Putusan Kredit Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Akta Nomor: 49 tentang

Hal. 29 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Membuka Kredit, syarat dalam penandatanganan kredit, syarat penarikan kredit dan syarat penarikan kredit investasi adalah sebagai berikut:

1). Syarat-syarat penandatanganan kredit:

- Debitur dan/atau pemilik agunan menandatangani akta perjanjian kredit dan akta pengikatan agunan serta tidak dapat dikuasakan;
- Penanda tangan perjanjian fasilitas kredit dapat dilaksanakan setelah Debitur menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama seluruh pengurus yang sah, peminjam dan pemilik jaminan;
- Biaya administrasi, provisi, Notaris, premi asuransi, pengikatan agunan dan lainnya yang berkaitan dengan putusan kredit ini telah disetorkan tunai sebelum realisasi kredit oleh debitur, tidak dibebankan dari rekening pinjaman;
- Debitur telah menyerahkan copy salinan seluruh surat identitas diri dan copy salinan surat-surat perizinan yang berhubungan dengan usaha Debitur yang masih berlaku (SIUP, TDP, NPWP, surat ijin lainnya yang berkaitan dengan legalitas perusahaan);
- Debitur telah membayar kewajiban perpajakan kepada negara tahun yang bersangkutan dengan menunjukkan SPPT yang telah dibayarkan;
- Debitur menyerahkan jadwal penarikan Kredit Investasi di atas kertas bermaterai cukup;

2). Syarat penarikan/pencairan kredit:

- Telah melakukan penandatanganan akad kredit berupa Surat Persetujuan Membuka Kredit serta akta pengikatan jaminan secara Notariil dan tidak dapat dikuasakan;
- Agunan yang *insurable* telah diasuransikan dengan *Banker's Clause* untuk kepentingan PT. BRI (Persero) Tbk melalui broker PT. Beringin Sejahtera Makmur atau perusahaan asuransi rekanan PT. BRI lainnya yang mampu mengcover pertanggungan dengan *Banker's Clause* PT. BRI (Persero) Tbk;
- Asli polis *cover note* asuransi telah diterima dan disimpan PT. BRI (Persero) Tbk;
- Biaya administrasi, provisi, Notaris, premi asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan putusan kredit telah disetor tunai sebelum realisasi kredit oleh debitur, tidak dibebankan dari rekening debitur;

Hal. 30 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan kepada negara di tahun yang bersangkutan dengan menunjukkan copy SPPT pajak yang telah dibayarkan;
  - Penarikan suplesi kredit modal kerja dapat dilakukan setelah mesin siap beroperasi;
  - Debitur menyerahkan surat pernyataan tentang kesanggupannya memenuhi target penjualan dari PT. BRI (Persero) Tbk yaitu penjualan selama 12 (dua belas) bulan ke depan minimal harus tercapai secara rata-rata Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- 3). Penarikan kredit investasi dapat dilakukan dengan syarat:
- Debitur surat permohonan penarikan kredit investasi minimal 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penarikan;
  - Telah menunjukkan *sharing* dana sendiri sesuai dengan proporsi perbandingan pembiayaan yaitu sebesar 35.06% dari total biaya pembelian mesin atau total sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - Debitur telah menyerahkan asli *invoice* dan/atau faktur atau bukti pembayaran transfer atas pembelian mesin;
  - Menyerahkan surat pernyataan Notariil bahwa Debitur akan menanggung seluruh *cost over run* dalam pelaksanaan pembelian mesin dan pemasangannya;
  - Mesin-mesin yang dibeli harus sesuai dengan yang telah diajukan dalam tabel pembelian terlampir dan tidak diperkenankan untuk membeli mesin-mesin jenis lainnya, untuk tipe yang belum tertera dalam tabel pembelian harus dilaporkan terlebih dahulu;
  - Apabila jenis mesin-mesin yang akan dibeli ternyata lain/berbeda dengan yang ditetapkan dalam tabel pembelian maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT. BRI dengan batasan jumlah maksimum kredit tetap *plafond* kredit investasi yang telah disetujui dalam putusan ini;
  - Setiap penarikan kredit investasi wajib dilampiri dengan kuitansi atau bukti pengeluaran biaya serta dilakukan kunjungan ke lokasi proyek terlebih dahulu oleh pejabat RM PT. BRI, hasil kunjungan dimaksud wajib dituangkan dalam bentuk LKN dan dilampiri dengan foto-foto perkembangan pembelian mesin-mesin;

Hal. 31 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan kredit harus mendapatkan disposisi terlebih dahulu dari pejabat pemutus kredit dalam hal ini komite kredit kantor wilayah mendelegasikan kewenangan pemberian disposisi penarikan kepada pemimpin wilayah;
- Pencairan kredit investasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Secara tunai dengan menyerahkan bukti-bukti transfer yang telah dilakukan dalam rangka pembelian mesin-mesin dalam hal ini sebesar porsi PT. BRI (64,94% dari TPC);
  - b) Langsung ditransfer kepihak penjual dengan menyetorkan dana *sharing* sendiri sebesar 35.06% dari TPC;
- Bahwa seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam Putusan Kredit Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Akta Nomor: 49 tentang Persetujuan Membuka Kredit, syarat dalam penandatanganan kredit harus dipenuhi oleh PT. I One dan diserahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya;
- Bahwa fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. I One dari PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, dicairkan dalam 2 (dua) tahap yakni:
  1. Permohonan penarikan Kredit Investasi pada tanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One dengan permohonan penarikan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan proses pencairan sebagai berikut:
    - Berdasarkan Surat Nomor: B. 0369-KW-IX/ACO/09/2008 tanggal 12 September 2008 PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya memerintahkan Pemimpin Cabang BRI Surabaya Cabang Kaliasin untuk mencairkan Kredit Investasi atas nama PT. I One dengan cara *over booking* ke rekening Nomor: 0096.01.500.42315.3 atas nama PT. I One di Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin, dan pada tanggal 15 September 2008 PT. BRI Cabang Surabaya Kaliasin melakukan *over booking* ke Nomor Rekening tersebut;
    - Adapun data/dokumen yang diserahkan oleh PT. I One dalam pencairan kredit investasi adalah:
      - a. Surat Pernyataan tanggal 3 September 2008 yang menyatakan bahwa PT. I One sanggup memenuhi target penjualan selama 12

Hal. 32 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan ke depan, minimal rata-rata omzet penjualan total per bulan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

b. Invoice Nomor: 018/INV/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang diterbitkan oleh CV. Jalu Teknik atas pembelian *Primary Tobacco Condition System* dengan nilai sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);

c. Invoice Nomor: 021/INV/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang diterbitkan oleh CV. Jalu Teknik atas pembelian *Cigarette Making Combination* dengan nilai sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Permohonan penarikan fasilitas kredit modal kerja melalui Surat Nomor: 18/XXII/270299/2009/BRI tanggal 27 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa SETIAWAN HARTONO selaku Direktur PT. I One, dengan permohonan penarikan kredit modal kerja sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dengan proses pencairan sebagai berikut:

- PT. BRI Kantor Wilayah Surabaya melalui Surat Nomor: B.147-KW-IX/ACO/03/2009 tanggal 18 Maret 2009 perihal Pencairan Suplesi KMK an. PT. I One yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Surabaya Kaliasin, menyetujui pencairan kredit modal kerja atas nama PT. I One dengan syarat pencairan KMK digunakan untuk pembelian bahan baku;

- PT. I One melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pencairan kredit modal kerja akan digunakan untuk pembelian:

- a. Tembakau sebanyak  $\pm$  142 ton @ Rp28.000.000,00;

- b. *Filter acetate tow* sebanyak  $\pm$  20 ton (1 kontainer) dengan harga USD 5,50 per kg;

- c. Kertas rokok sebanyak 925 dos @ Rp1.080.000,00

- Bahwa dalam pencairan fasilitas Kredit Investasi tahun 2008 oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, PT. I One tidak pernah melengkapi dokumen sebagaimana yang disyaratkan dalam Putusan Kredit Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Akta Nomor: 49 tentang Persetujuan Membuka Kredit, antara lain wajib dilampiri dengan kuitansi atau bukti pengeluaran biaya, telah menyerahkan asli *invoice* dan/atau faktur atau bukti pembayaran transfer atas pembelian mesin dan telah menunjukkan *sharing* dana sendiri sesuai dengan proporsi

Hal. 33 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan pembiayaan yaitu sebesar 35.06% dari total biaya pembelian mesin, Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One hanya menyerahkan *Invoice* Nomor: 018/INV/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang diterbitkan oleh CV. Jalu Teknik atas pembelian *Primary Tobacco Condition System* dengan nilai sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) dan *Invoice* Nomor: 021/INV/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang diterbitkan oleh CV. Jalu Teknik atas pembelian *Cigarette Making Combination* dengan nilai sebesar Rp1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam pencairan fasilitas kredit modal kerja tahun 2008 oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, PT. I One melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pencairan kredit modal kerja akan digunakan untuk pembelian:

1. Tembakau sebanyak  $\pm$  142 ton @ Rp28.000.000,00;
2. *Filter acetate tow* sebanyak  $\pm$  20 ton (1 kontainer) dengan harga USD 5,50 per kg;
3. Kertas rokok sebanyak 925 dos @ Rp1.080.000,00;

akan tetapi sampai sekarang PT. I One tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan baku tersebut di atas, sesuai dengan persyaratan dalam Putusan Kredit Nomor: R.1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Akta Nomor: 49 tentang Persetujuan Membuka Kredit dijelaskan juga bahwa fasilitas kredit modal kerja PT. I One dapat dicairkan apabila mesin tersebut telah siap beroperasi padahal dalam kenyataannya mesin *Primary Tobacco Condition System* dan mesin *Cigarette Making Combination* yang telah dibeli oleh PT. I One pada saat dilakukan kunjungan *Account Officer* PT. BRI Kantor Wilayah Surabaya BAKRI PAKPAHAN sampai fasilitas kredit tersebut diterima oleh PT. I One, mesin-mesin tersebut sebagian terpasang dan sebagian lagi belum terpasang akan tetapi belum ada mesin yang beroperasi;

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan di dalam surat permohonan pencairan kredit oleh PT. I One adalah HARTONO, SE. M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer*, tetapi kenyataannya HARTONO, SE.M.Hum (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* tidak melakukan pengecekan/verifikasi sesuai dengan ketentuan padahal tugas *Account Officer* antara lain adalah mengecek keabsahan dan

Hal. 34 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kelengkapan dokumen kredit dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit dan ternyata dokumen yang diserahkan oleh PT. I One pada saat pencairan fasilitas Kredit Investasi, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh karena 1 (satu) unit mesin *cigarette making combination* yang ditempatkan di lokasi pabrik PT. I One Kebonagung Malang dengan nilai *invoice* sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan *supplier* CV Jalu Teknik Cq. RIKO ANDREAN mesin tersebut hanya senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) nilai *invoice* sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah di *mark up* dengan cara diketik sendiri oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO tanpa sepengetahuan RIKO ANDREAN selaku Direktur CV. Jalu Teknik sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin *primary tobacco system* dengan nilai *invoice* sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) telah di *mark up* dengan cara diisi sendiri oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dimana Terdakwa SETIAWAN IRWANTO meminta blanko kosong yang telah ditandatangani oleh RIKO ANDREAN selaku Direktur CV. Jalu Teknik. Adapun mesin tersebut dibeli oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO di Kisaran Sumatera Utara dengan harga sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan biaya angkut sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total pembelian mesin-mesin tersebut hanya sebesar Rp3.180.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga *invoice-invoice* tersebut adalah fiktif dan atas surat pernyataan tidak pernah didukung dengan bukti pelunasan/pembayaran;

- Bahwa dalam permohonan fasilitas kredit maupun dalam pencairan fasilitas kredit baik Kredit Investasi maupun Kredit Modal Kerja tahun 2007 dan tahun 2008 atas nama PT. I One oleh PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, HARTONO selaku *Account Officer* tidak melaksanakan tugasnya, mengecek keabsahan, melakukan verifikasi, konfirmasi dan memonitor persyaratan kredit sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOKEP: S.65-DIR/ADK/10/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Menengah BRI) yang direvisi dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOKEP: S.40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang

Hal. 35 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Menengah BRI):

1. Bab V Dokumentasi dan Administrasi Kredit angka 4 Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit, halaman 7/14 dinyatakan dalam huruf a;
2. Bab III angka iii Tugas dan tanggung jawab *Account Officers*, halaman 9/36 point iii.1 Bertindak sebagai pemrakarsa dan melaksanakan kewenangan kredit sesuai dengan peraturan perkreditan BRI, seperti iii.1.4;
3. Bab III angka iii Tugas dan tanggung jawab *Account Officers*, halaman 9/36 point iii.1 Bertindak sebagai pemrakarsa dan melaksanakan kewenangan kredit sesuai dengan peraturan perkreditan BRI, seperti iii.1.8.;

- Bahwa permohonan pengajuan fasilitas kredit atas nama PT. I One kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya oleh Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One telah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan kredit berikut pencairan kreditnya yang bukan sebenarnya, dan dokumen-dokumen tersebut tidak dicek keabsahannya, diverifikasi datanya oleh HARTONO, SE.M.Hum (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya, serta seharusnya dana dari pencairan kredit tersebut digunakan untuk pengembangan usahanya di bidang industri rokok tetapi ternyata digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, akibatnya fasilitas kredit yang diterima oleh PT. I One berdasarkan *database credit* masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak bulan November 2010;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One yang menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan kredit berikut pencairan kreditnya bukan yang sebenarnya bersama-sama dengan HARTONO, SE, M.Hum (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya tidak melakukan verifikasi kebenaran data/dokumen yang dilampirkan mulai dari permohonan fasilitas kredit sampai dengan pencairan kredit telah menguntungkan diri pribadi Terdakwa SETIAWAN IRWANTO atau korporasi cq. PT. I One yang telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Investasi dan fasilitas Kredit Modal Kerja tahun 2007 dan tahun 2008 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya dengan

Hal. 36 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kredit untuk pengembangan usaha PT. I One di bidang industri rokok, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya sebesar Rp30.425.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 01 Mei 2012 Nomor: SR-448/D6/2012 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Surabaya-Kaliasin kepada PT. I One Tahun 2007 dan 2008;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Surabaya tanggal 14 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN IRWANTO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Hal. 37 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar Terdakwa SETIAWAN IRWANTO membayar uang pengganti kepada Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin sebesar Rp30.425.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan (memperhitungkan seluruh hasil pelelangan/penjualan agunan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menyatakan barang bukti Nomor Urut 1. berupa Foto Copy Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE Nomor: R. 1697/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007 (10 lembar) sampai dengan No Urut 357 berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas tanah 3753 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda-tanda batas tugu-tugu beton dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Surabaya cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Kaliasin

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 27 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN IRWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tersebut dibebaskan seketika dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. Foto Copy Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE Nomor:R. 1697/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007 (10 lembar).
  2. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah an. PT. I ONE kepada Pemimpin Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office Nomor: B. 1970/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 2 Oktober 2007 (1 lembar);
  3. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B. 1969/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 2 Oktober 2007 (8 lembar).
  4. Asli ID BI atas nama PT. I ONE Posisi 30-09-2007 Nomor: 9/10911331/DPIP/PIK tanggal 1 Oktober 2007 (10 lembar).
  5. Asli ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 30 September 2007 Nomor: 9/10888460/DPIP/PIK tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar).
  6. Asli ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 30-09-2007 Nomor: 9/10888460/DPIP/PIK tanggal 3 Oktober 2007 (2 lembar).
  7. Asli Surat Pengantar dari Kanca ke Kanwil tentang Draft SPMK Nomor: B. 6991-KC-IX/ADK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007 (1 lembar).
  8. Asli Surat Pengantar dari Kanwil ke Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kaliasin tentang Surat Pengantar LO Kanwil BRI Surabaya No. B. 126-KW-XII/LOK/10/2007 tgl. 03-10-2007 perihal Draft Perjanjian kredit an PT I ONE Nomor B.1993/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (1 lembar).
  9. Asli cover note Akta Notaris Kukuh Muljo Rahardjo SH, tentang persetujuan membukakredit (KMK dan KI Refinancing Nomor: 29, SKMHT Nomor: 30 dan 31, Jaminan Fiducia Nomor: 32, an PT I ONE Nomor: 337/NOT-KMR/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (2 lembar).

Hal. 39 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Pembukuan biaya realisasi untuk provisi KI tanggal 04 Oktober 2007 (2 lembar)
11. Asli Pembukuan biaya realisasi untuk administrasi kredit tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar);
12. Asli Pembukuan biaya realisasi untuk provisi KMK tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar).
13. Foto Copy Kuitansi biaya Notaris untuk Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 29, akta SKMHT Nomor: 30 dan 31 tanggal 6 November 2007 (1 lembar).
14. Foto Copy Kuitansi biaya Notaris untuk pengecekan HGB Nomor: 212/ Jakarta, SHM Nomor: 447/ Bogor, pengurusan roya 2 sertifikat, 2 APHT & 2 HT, Akta Jaminan Fiducia Nomor: 32, pengurusan fiducia tanggal 6 November 2007 (1 lembar).
15. Asli Bukti setoran pembayaran Notaris tanggal 15 November 2007 (1 lembar).
16. Asli Instruksi Pencairan Kredit KMK an PT I ONE Nomor: B./KC-IX/ADK/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (6 lembar: 2 asli 4 tindasan).
17. Asli Data Statis pembukaan rekening pinjaman KMK an PT. I ONE tanggal 3 Oktober 2007 (1 lembar).
18. Asli Instruksi Pencairan Kredit KI an PT. I ONE Nomor: B./KC-IX/ADK/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (6 lembar: 2 asli 4 tindasan).
19. Asli Data Statis pembukaan rekening pinjaman KI an PT. I ONE tanggal 03 Oktober 2007 (1 lembar).
20. Foto Copy Register Intruksi pencairan kredit (1 lembar).
21. Faximile Surat dari Hartono ke Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kaliasin perihal telah dilakukan penelitian terhadap HGB Nomor: 212 an Nenni Harjo Putri & SHM Nomor: 447 an Setiawan Irwanto tanggal 4 Oktober 2007 (1 lembar).
22. Faximile Surat Pernyataan Setiawan Irwanto kesanggupan PT. I ONE tanggal 1 Oktober 2007(1 lembar)
23. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 4 Oktober 2007 (1 lembar).
24. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an Setiawan Irwanto Nomor: 09.5205.191267.0302 tanggal 14 Desember 2007 (1 lembar).
25. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an Nenni Harjo Putri & Setiawan Irwanto (1 lembar).
26. Asli Surat BRI Kantor Cabang Surabaya Kaliasin kepada Asuransi Rama perihal penutupan asuransi kebakaran an PT. I ONE (Setiawan

Hal. 40 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irwanto) Nomor: 6431-KC- IX/ADK/10/2007 tanggal 4 Oktober 2007 (1 lembar).
27. Asli Kuitansi pencairan kredit KMK an PT. I ONE tanggal 3 Oktober 2007 (2 lembar).
  28. Asli Bukti pembukuan RTGS ke BCA untuk *take over* an PT. I ONE Tanggal 4 Oktober 2007 (1 lembar).
  29. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas an PT. I ONE Notaris Angela Sebayang SH Nomor: 2 Tanggal 27 Desember 2004 (42 lembar).
  30. Foto Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas an PT. I ONE Nomor: C-29742 HT.01.01.TH.2005 tanggal 27 Oktober 2005 (1 lembar).
  31. Foto Copy Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. I ONE Nomor: 18 tanggal 12 Oktober 2005 (6 lembar: 2 set).
  32. Foto Copy Surat Keterangan dari Notaris Stephany Maria Lilianti SH tentang Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. I ONE, pengurusan TDP, GAPENSI, Sertifikat dan SIUJK Nomor: 307/S. Ket-Not/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 (1 lembar).
  33. Foto Copy Surat Keterangan Pengesahan PT. I ONE dari Notaris Angela Sebayang SH Nomor: 247/Not/SK/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 (1 lembar).
  34. Foto Copy Bukti Pembayaran Pungutan PNPB untuk pengesahan/pendirian PT. I ONE Nomor: 02468/PNPB/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 (1 lembar).
  35. Foto Copy Pembatalan Akta Perubahan PT. I ONE Nomor 18 tgl 12 Oktober 2005 Nomor: 49 tanggal 28 September 2007 (4 lembar).
  36. Foto Copy Salinan berita acara di hadapan Notaris H. R. Sumarsono, SH Nomor:16 tanggal 15 Agustus 2008 (24 lembar).
  37. Asli Pernyataan Setiawan Irwanto dihadapan Notaris Kuku Muljo RahArdjo, SH Nomor: 2 tanggal 1 Oktober 2007 (8 lembar).
  38. Asli Salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit PT. I ONE Nomor: 29 tanggal 3 Oktober 2007 (40 lembar).
  39. Asli Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nyonya Nenni Harjo Putri kepada BRI Surabaya Kaliasin Nomor: 30 tanggal 3 Oktober 2007 (6 lembar).

Hal. 41 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Salinan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Tuan Setiawan Irwanto kepada BRI Surabaya Kaliasin Nomor: 31 Tanggal 3 Oktober 2007 (6 lembar).
41. Asli Salinan Akta Jaminan Fiducia BRI CABANG Surabaya Kaliasin dengan Tuan Setiawan Irwanto Nomor: 32 tanggal 3 Oktober 2007 (16 lembar).
42. Asli Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (1 set).
43. Asli Surat Kanwil kepada Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kaliasin perihal Persetujuan Pencairan Kredit an PT. I ONE Nomor: B. 291-KW-IX/ACO/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007(1 lembar).
44. Asli Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Cigarette Making Combination* YJ14-YJ23 (Mild) Nomor: 099/A/INV/SZB/ VI11/2007 tanggal 23 Agustus 2007 (1 lembar).
45. Asli Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Cigarette Making Combination* YJ14-YJ23 (Reguler) Nomor: 098/A/INV/SZB/ VI11/2007 tanggal 23 Juli 2007 (1 lembar).
46. Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Filter Rod Forming Machine* YL 21, Drying Oven + Tray Anti Karat (200Pc), Machine PD Electric Nomor: 097/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 8 Agustus 2007 (1 lembar).
47. Asli Bukti pembukuan pencairan KI Refinancing an PT. I ONE tanggal 8 Oktober 2007 (2 lembar).
48. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin Produksi Filter Rod beserta kelengkapannya an PT. I ONE Nomor: W7-002188 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 22 Februari 2008 (1 set).
49. Asli Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) tanggal 3 Oktober 2007 (3 lembar).
50. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 874/2007 tanggal 31 Oktober 2007 (1 set).
51. Asli Surat Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin kepada Kantor BPN Kabupaten Bogor perihal Pemasangan Nyata Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) atas SHM Nomor: 447 an Setiawan Irwanto Nomor: B. 8117/KC-IX/ADK/11/2007 tanggal 16 November 2007 (1 lembar).
52. Asli Polis atas bangunan berkonstruksi kelas I dipergunakan sebagai rumah tinggal terletak di Jl. Gedung Hijau Raya No. 29 Kelurahan

Hal. 42 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor:  
00FA.7.02599.1007 tanggal 19 Oktober 2007 (8 lembar).

53. Asli Bukti pembayaran asuransi an PT. I ONE tanggal 13 Desember 2007 (2 lembar).
54. Asli Polis atas pabrik filter rokok di Rungkut Industri 111/30 A Surabaya Nomor: 02.01.08.000146 tanggal 08 Januari 2008 (6 lembar).
55. Asli Surat Asuransi Rama kepada Setiawan Irwanto perihal Penawaran Penutupan Asuransi Kebakaran Nomor: 009/GT/SBY-XI/2007 dan 008/GT/SBY-XI/2007 tanggal 2 November 2007 (7 lembar).
56. Asli IDI History an Setiawan Irwanto posisi data 12-11-2007 Nomor: 9/13645689/DPIP/PIK tanggal 12 Desember 2007 (3 lembar: 1 asli, 2 tindasan).
57. Asli IDI History an Seriawan Irwanto posisi data 12-11-2007 Nomor: 9/13645598/DPIP/PIK tanggal 12 Desember 2007 (3 lembar: 1 asli, 2 tindasan).
58. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah an. PT. I ONE kepada Pemimpin Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office Nomor: B. 2873/KW-IX/ADK/09/2008 tanggal 3 September 2008 (1 lembar).
59. Asli Putusan Kredit Bisnis Menengah an. PT. I ONE dan Formulir Pre-Screening Nomor: R. 1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 (14 lembar).
60. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B. 2815/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008 (11 lembar).
61. Copy Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Putusan Kredit (SPPK).
62. Asli Cover Note Akta Notaris Kukuh Muljo Rahardjo SH, tentang perubahan jangka waktu dan tambahan (*suplesi*) kredit, disertai dengan penambahan Jaminan Nomor: 418/NOT-KMR/IX/2008 tanggal 10 September 2008 (3 lembar).
63. Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit tanggal 29 Agustus 2008 (1 set).
64. Asli Instruksi Pencairan Kredit (IPK) KMK tanggal 10 September 2008 (2 lembar).

Hal. 43 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli Instruksi Pencairan Kredit (IPK) KI 2 Baru tanggal 10 September 2008 (2 lembar).
66. Foto Copy Register Instruksi Pencairan Kredit (1 lembar).
67. Asli Pembukuan Biaya Realisasi KI tanggal 15 September 2008 (1 lembar).
68. Asli Pembukuan Biaya Realisasi untuk Administrasi Kredit tanggal 23 September 2008 (1 lembar).
69. Foto Copy Bukti Transfer RTGS biaya realisasi tanggal 6 Oktober 2008 (1 lembar).
70. Asli Pembukuan Provisi KI tanggal 23 September 2008 (1 lembar).
71. Asli Pembukuan Biaya Realisasi KMK tanggal 7 Oktober 2008 (1 lembar).
72. Asli Pembukuan untuk provisi KMK Tanggal 09 Oktober 2008 (1 lembar).
73. Asli Pembukuan untuk administrasi kredit Tanggal 9 Oktober 2008 (1 lembar).
74. Asli Salinan Akta Perubahan Jangka Waktu dan Tambahan (Suplesi) kredit disertai penambahan Jaminan Nomor: 48 tanggal 10 September 2008 (43 lembar).
75. Asli Salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 49 tanggal 10 September 2008 (46 lembar).
76. Asli Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 50 tanggal 10 September 2008 (6 lembar).
77. Asli Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 52 tanggal 10 September 2008 (9 lembar).
78. Asli Salinan Akta Pernyataan Nomor: 53 tanggal 10 September 2008 (7 lembar).
79. Asli Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) Model PJ-08 A, Persediaan Barang berupa Hak Milik PT I One Tanggal 10 September 2008 (3 lembar).
80. Asli Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia barang) Model PJ-08 A, Persediaan Barang berupa Mesin-mesin Produksi Filter Rod beserta kelengkapannya tanggal 10 September 2008 (3 lembar).
81. Asli Salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 51 Tanggal 10 September 2008 (1 set buku).
82. Asli Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor: No.361/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (6 lembar).

Hal. 44 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Foto Copy Surat Keterangan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Subandi, S.H. dan lampiran copy SHM No. 892 Nomor: 110/NOT.SBD/IX/2008 tanggal 10 September 2008 (1 set).
84. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Persetujuan Pencairan Kl an PT. I One Nomor: B.0369-KW-IX/ACO/09/2008 Tanggal 12 September 2008 (1 lembar).
85. Asli Surat PT. I One Perihal Permohonan Penarikan Kredit Investasi Tanggal 3 September 2008 (1 lembar).
86. Foto Copy Surat PT I One Perihal Jadwal pemasangan mesin-mesin tanggal 15 September 2008 (1 lembar) dan foto copy Surat Pernyataan tentang Target Penjualan Sebesar Rp4.500.000.000/bulan tanggal 3 September 2008 (1 lembar).
87. Asli Surat PT I One Perihal Jadwal pemasangan mesin-mesin tanggal 15 September 2008 (1 lembar).
88. Asli Invoice Cigarette Making Kombinasi Hauni Garant Reg Nomor: 021/inv/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 (1 lembar).
89. Asli Invoice Primary Tobacco Condition System Nomor: 018/inv/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 (1 lembar).
90. Tindakan Surat Tanda Terima Jaminan kredit dari PT. I One Nomor: B.KC-IX/ADK/08/2008 tanggal 15 September 2008 (1 lembar).
91. Asli Pembukuan Pencairan Kl II PT. I One tanggal 15 September 2008 (1 lembar).
92. Asli Surat Perihal Pencairan Suplesi KMK PT I One Nomor: B.147-KW-IX/ACO/03/2009 tanggal 18 Maret 2009 (1 lembar).
93. Asli Surat Pernyataan PT. I One tanggal 20 Maret 2009 (1 lembar).
94. Asli Surat PT I One perihal Permohonan Penarikan KMK Nomor 18/XXII/270299/2009/BRI Tanggal 27 Februari 2009 (1 lembar).
95. Asli (12 lembar) Nota Dinas AO (Bakri TH Pakpahan), Nodin ARK dan LKN serta Foto No. B.146/KW-IX/ACO/03/2009 tanggal 05 Maret 2009.
96. Surat Pengantar Kanwil Tentang hasil Koreksi Draft Perjanjian Kredit No. B.3054/KW-IX/ADK/09/2008 tanggal 15 September 2008, 22 lembar (1 Asli dan 21 Copy).
97. Asli (1 set) Polis Asuransi BRIngin an BRI cabang Surabaya-Kaliasin QQ PT. I One No.Polis 02.01.08.004969 tanggal 18 Desember 2008.
98. Asli (1 set) Polis Asuransi BRIngin BRI cabang Surabaya-Kaliasin QQ PT. I One No. Polis 02.01.08.004970 tanggal 18 Desember 2008.

Hal. 45 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli (1 set) Polis Asuransi Rama an BRI cabang Surabaya-Kaliasin QQ PT. I One No. Polis 1501210802166 tanggal 03 Oktober 2008.
100. Asli (1 set) Polis Asuransi Rama an BRI cabang Surabaya-Kaliasin QQ PT. I One No. Polis 1501210901707 tanggal 03 Oktober 2008.
101. Copy (1 lembar) Surat perihal Perpanjangan Sementara PT. I One beserta lampiran data statis No. B.574-KW-IX/ACO/09/2009 tanggal 29 September 2009.
102. Surat perihal Perpanjangan Sementara PT I One, Nota Dinas dan Lampiran asli data statis No. B.668-KW-IX/ACO/11/2009 tanggal 03 November 2009, (1 Asli, 1 Copy).
103. Asli (4 lembar) Putusan Perubahan Tingkat Kolektibilitas No. R.102/KW-IX/ADK/01/2010 tanggal 26 Januari 2010 dan lampiran asli 3 lembar data statis.
104. Asli (2 lembar) Surat perihal Sertifikat Jaminan Fidusia an PT. I One No. B.3276-KC-IX/ADK/07/2010 tanggal 19 Juli 2010.
105. Asli (1 lembar) Cover Note Akta Notaris Kukuh Muljo Rahardjo SH, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia No. 401/NOT-KMR/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010.
106. Asli (1 set) Sertifikat Jaminan Fidusia an PT. I One No. W7-14778 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 02 September 2010.
107. Asli Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) Model PJ-08 A, Persediaan Barang berupa Hak Milik PT I One tanggal 10 September 2008, 3 lembar.
108. Asli (7 lembar) Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit No. B.586/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 10 November 2010.
109. Putusan Penyelesaian Kredit No. PTK.R.I.688-ADK/DKR/12/2010 tanggal 06 Desember 2010, (8 lembar Asli dan 8 lembar copy).
110. Putusan Penyelesaian Kredit an. PT. I One No. PTK R.III.1116-/ADK/DKR/ 12/2010 tanggal 08 Desember 2010, 4 lembar (1 set Asli, 1 set copy).
111. Asli Surat Pengantar No. B.303-ADK/DKR/01/2011 tanggal 18 Januari 2011, (1 lembar Asli dan 1 set copy) dan copy Putusan Penyelesaian Kredit a.n PT. I One No. R.111.1116-ADK/DKR/12/2010 tanggal 8 Desember 2010 (6 lembar) serta copy review Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit an. PT. I One No. 35-RPK/PKR/11/2010 tanggal 29 November 2010 (4 lembar copy).

Hal. 46 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Asli (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Tentang Permohonan Pinjam Barkas No. B.2632/KW-IX/ADK/09/2011 tanggal 08 September 2011.
113. Copy (1 lembar) Surat Kanpus BRI Perihal Permohonan Pinjam Barkas PT I ONE No.B.637-HKM/PHP/09/2011 tanggal 07 September 2011.
114. Asli (2 lembar) Berita Acara Penyerahan Dokumen Agunan PT I One No. B.4862/KC-IX/ADK/09/2011 tanggal 08 September 2011.
115. Copy (10 lembar) Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE No Surat R. 1697/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007.
116. Asli (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah an.PT. I ONE kepada Pemimpin Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office. No Surat B. 1970/KW-IX/ADK/10/2007 Tanggal 02 Oktober 2007.
117. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah an. PT. I ONE kepada Pemimpin Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office. No Surat B. 2873/KW-IX/ADK/09/2008 Tanggal 03 September 2008.
118. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Peringatan I No Surat B.367/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 09 September 2010.
119. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Peringatan II No Surat B.583/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 09 November 2010.
120. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Pemberhentian Fasilitas Kredit No Surat B.567/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 01 November 2010.
121. Copy (12 lembar) Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE No Surat R. 1961/KW- IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
122. Copy (1 lembar) CRR PT. I-ONE.
123. Copy (2 lembar) Kuitansi Pembukuan Pencairan KI Refinancing PT. I-ONE tanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp4.500.000.000,00.
124. Copy (1 lembar) Surat Kanwil kepada Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kaliasin perihal Persetujuan Pencairan Kredit an PT. I ONE No. B. 291-KW-IX/ACO/10/2007 tanggal 08 Oktober 2007.
125. Copy (1 lembar) Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas Cigarette Making Combination YJ14-YJ23 (Mild) No. 099/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 23 Agustus 2007.

Hal. 47 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Copy (1 lembar) Commercial *Invoice* dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Cigarette Making Combination* YJ14-YJ23 (Reguler) No. 098/A/INV/SZB/ VIII/2007 tanggal 23 Juli 2007.
127. Copy (1 lembar) Commercial *Invoice* dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Filter Rod Forming Machine* YL 21, Drying Oven + Tray Anti Karat (200Pc) Machine PD Electric No. 097/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 08 Agustus 2007.
128. Copy (2 lembar) Putusan Penyelesaian Kredit PT. I ONE No Surat R.III.1116-ADK/DKR/12/2010 tanggal 08 Desember 2010.
129. Copy (20 lembar) Akta Pendirian Perseroan Terbatas an PT. I ONE CIGARETTE SEMPURNA Notaris Sonya Natalia, SH No. 5 tanggal 06 Februari 2008.
130. Copy (4 lembar) Putusan Penyelesaian Kredit PT. I ONE No Surat R.I.688-ADK/DKR/12/2010 tanggal 06 Desember 2010.
131. Copy (7 lembar) Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit PT. I ONE No Surat B.586/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 10 November 2010.
132. Asli (12 lembar) Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I ONE.
133. Asli (15 lembar) Memorandum Analisis Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE No Surat B.412/KW-IX/ARK/10/2007 tanggal 01 November 2007.
134. Asli (14 lembar) Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I ONE No Surat B.0328/KW-IX/ACO/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
135. Asli (18 lembar) Memorandum Analisis Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE No Surat B.559/KW-IX/ARK/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008.
136. Asli (6 lembar) *Spreadsheet*, (1 lembar) Analisis kelayakan investasi & kebutuhan KI PT. I-ONE, (1 lembar) perhitungan kebutuhan Kredit Modal Kerja (Methoda *Spreadsheet*) PT. I-ONE, (1 lembar) FINANCIAL STATEMENT.
137. Asli (1 lembar) Surat Pengantar dari Group ARK Kanwil BRI Surabaya No. B.412/KW- IX/ARK/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007.
138. Copy (1 lembar) Pemesanan Pita Cukai Nomor: 000916 tanggal 29 Juni 2010.
139. Copy (1 lembar) Bukti penerimaan Negara penerimaan atas barang kena cukai dan PPN dari Bank ICB Bumiputera tanggal 29 Juni 2010.
140. Copy (4 lembar) Daftar persediaan pita cukai pada waktu pengajuan CK.I tanggal 29 Juni 2010.
141. Copy (1 lembar) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp11.262.000,00.

Hal. 48 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Copy (1 lembar) Bukti Penerimaan Surat Nomor: 0-8891/WP.11/KP.0807/PPN/2010 tanggal 24 Mei 2010.
143. Copy (1 lembar) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanggal 17 Mei 2010.
144. Copy (2 lembar) lampiran daftar pajak keluaran dan PPN BM tanggal 04 April 2010.
145. Copy (1 lembar) faktur pajak Nomor: 010.000-10.0000664 tanggal 12 April 2010
146. Copy (1 lembar) Bukti penerimaan Negara penerimaan atas barang kena cukai dan PPN dari Bank ICB Bumiputera tanggal 09 April 2010.
147. Copy (2 lembar) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) tanggal 09 April 2010 sebesar Rp16.770.000,00.
148. Copy (1 lembar) Surat Kanwil kepada Pimpinan Cabang BRI Surabaya Kaliasin perihal Persetujuan Pencairan Kredit an PT. I ONE No. B. 0369-KW-IX/ACO/09/2008 tanggal 12 September 2008.
149. Copy (1 lembar) Surat Pernyataan Setiawan Irwanto tanggal 03 September 2008.
150. Copy (1 lembar) Invoice Nomor: 018/inv/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 sebesar Rp17.500.000.000,00.
151. Copy (1 lembar) Invoice Nomor: 021/inv/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 sebesar Rp1.750.000.000,00.
152. Copy (1 lembar) surat PT. I-ONE tanggal 03 September 2008 perihal Permohonan Penarikan Kredit Investasi.
153. Copy (1 lembar) surat PT. I-ONE tanggal 15 September 2008 perihal Jadwal Pemasangan Mesin-Mesin.
154. Copy (1 lembar) Kuitansi Pembukuan Pencairan KI II tanggal 15 September 2008 sebesar Rp12.500.000.000,00.
155. Copy (1 lembar) surat Kanwil Nomor: B.147/KW-IX/ACO/03/09 tanggal 18 Maret 2009 perihal Pencairan Suplesi KMK a.n. PT. I-ONE.
156. Copy (1 lembar) Nota Dinas AO Kanwil BRI Surabaya Nomor: B.146/KW-IX/ACO/03/09 tanggal 05 Maret 2009 perihal Usulan Pencairan Suplesi KMK a.n. PT. I-ONE.
157. Asli (1 bendel) Laporan Penilaian File No.I351/BMH-AR/XI/2007 tanggal 01 November 2007 Properti Bapak Iwan.
158. Hasil Fax (1 lembar) Surat pengantar dari Hartono ke Kabag ADK Kanwil BRI Surabaya Nomor: B.0276/KW-IX/ACO/09/2007 tanggal 28 September 2007.

Hal. 49 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Copy (1 lembar) Surat PT. I-ONE Nomor: 18/XXII/270299/2009/BRI tanggal 27 Februari 2009 perihal Permohonan Penarikan KMK.
160. Copy (1 lembar) Surat Pernyataan Setiawan Irwanto tanggal 20 Maret 2009.
161. Copy (1 lembar) Nota Dinas AO Kanwil BRI Surabaya Nomor: B.153/KW-IX/ACO/03/09 tanggal 05 Maret 2009 perihal Overview Laporan Keuangan PT. I-ONE.
162. Copy (8 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 03 Maret 2009.
163. Asli (1 bendel) Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan laporan Auditor Independen Santoso & Rekan.
164. Asli (1 bendel) Laporan Penilaian Property dari KJPP PT. Seruling Bambu Kuning Nomor: 08035/SBK-SBY/LP/VI1/2008 tanggal 22 Juli 2008.
165. Copy (21 lembar) Rekening Koran dari Bank BCA KCU Blok A Cipete No. Rekening: 2183017845 a.n. Setiawan Irwanto.
166. Copy (7 lembar) buku tabungan dari Bank BCA KCU Blok A Cipete a.n. Setiawan Irwanto.
167. Asli (39 lembar) Akta Persetujuan Membuka Kredit no: 29 tanggal 03 Oktober 2007.
168. Asli (4 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 14 September 2007.
169. Asli (3 lembar) Laporan Keuangan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
170. Asli (3 lembar) Laporan Keuangan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009.
171. Copy (1 lembar) surat kanwil BRI Surabaya Nomor: B.668/KW-IX/ACO/11/2009 tanggal 03 November 2009 perihal Perpanjangan Sementara PT. I-ONE.
172. Copy (1 lembar) Nota Dinas kanwil BRI Surabaya Nomor: B.667/KW-IX/ACO/11/2009 tanggal 03 November 2009 perihal Usulan Perpanjangan Sementara Fasilitas Pinjaman PT. I-ONE.
173. Asli (4 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 19 Juni 2007.
174. Asli (4 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 09 September 2009.

Hal. 50 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Asli (6 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 09 September 2009.
176. Asli (9 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 09 September 2009.
177. Asli (1 lembar) surat PT. I-ONE NOMOR: 16/VI/020299/2008/BRI tanggal 16 Juni 2008 perihal Permohonan Tambahan Kredit BRI.
178. Asli (8 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No Surat B. 1969/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
179. Copy (11 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No Surat B. 2815/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
180. Copy (5 lembar) review Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit a.n. PT. I-ONE No. B.RPK/PKR/11/2010 tanggal 29 November 2010.
181. Copy (1 lembar) Surat Pengantar No.B.19/KW-IX/ACO/01/2010 tanggal 15 Januari 2010.
182. Asli (5 lembar) Nota Dinas AO Kanwil BRI Surabaya Nomor::B.578/KW-IX/ACO/09/09 tanggal 30 September 2009 perihal Usulan Pencairan Suplesi KMK a.n. PT. I-ONE.
183. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya No.B.459/KW-IX/ACO/08/2009 tanggal 07 Agustus 2009 Perihal Penjelasan Keterlambatan Data dan Rencana Bisnis a.n. PT. I-ONE.
184. Copy (1 lembar) Kuitansi Pembukuan Pencairan KI-II tanggal 15 September 2008;
185. Copy (1 lembar) Surat Persetujuan Pencairan Nomor: B.0369-KW-IX/ACO/09/2008 tanggal 12 September 2008;
186. Copy (1 lembar) Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Target Penjualan tanggal 03 September 2008;
187. Copy (1 lembar) Tanda Terima Dokumen Penting/Surat Bukti Hak Barang Agunan tanggal 15 September 2008;
188. Copy (1 lembar) Invoice Nomor: 018/inv/MAY-CMHG/V/2008 senilai Rp17.500.000.000,00;
189. Copy (1 lembar) Invoice Nomor: 021/inv/JUN-CMHG/VI/2008 senilai Rp1.750.000.000,00;
190. Copy (2 lembar) surat perihal Permohonan Penarikan Kredit Investasi tanggal 3 September 2008;

Hal. 51 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Copy (2 lembar) surat perihal Jadwal Pemasangan Mesin-Mesin tanggal 15 September 2008;
192. Copy (1 lembar) Mutasi Rekening;
193. Copy (1 set) Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 1 Juli 2008;
194. Asli (2 lembar) cetak foto lokasi rencana pabrik untuk *primary* di Malang;
195. Copy (2 lembar) Surat Pencairan Suplesi KMK Nomor: B.147-KW-IX/ACO/03/09 tanggal 18 Maret 2009;
196. Copy (2 lembar) Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2009;
197. Copy (2 set) Nota Dinas Usul Pencairan Suplesi KMK Nomor: B.146/KW-IX/ACO/03/09 tanggal 05 Maret 2009;
198. Copy (3 lembar) Nota Dinas Overview Laporan Keuangan Nomor: B.153/KW-IX/ARK/03/2009 tanggal 05 Maret 2009;
199. Copy (2 set) Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 6 Maret 2009;
200. Copy (2 lembar) Surat Permohonan Penarikan KMK Nomor: 18/XXII/270299/ 2009/BRI tanggal 27 Februari 2009;
201. Copy (1 set) Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor: B.2815/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008;
202. Copy (1 lembar) Surat Persetujuan Pencairan Nomor: B.291-KW-IX/ACO/10/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
203. Copy Commercial *Invoice* Nomor: 099/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 23 Agustus 2007 senilai US\$ 175.000;
204. Copy Commercial *Invoice* Nomor: 098/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 23 Agustus 2007 senilai US\$ 175.000;
205. Copy Commercial *Invoice* Nomor: 097/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai US\$437,000;
206. Asli (1 set) Rekening Koran periode 1/01/08 - 31/12/08;
207. Asli (1 set) Rekening Koran periode 1/01/09 - 31/01/09;
208. Asli (1 set) Rekening Koran periode 1/01/09 - 24/02/09;
209. Copy (1 lembar) Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja posisi 31-Dec-08 dan 31-Dec-09;
210. Copy (1 lembar) lembar pemesanan pita cukai Nomor: 000656111 tanggal 07 Mei 2008;
211. Copy (1 lembar) Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri tanggal 07 Mei 2008;
212. Copy (1 set) Daftar Persediaan Pita Cukai pada waktu mengajukan CK.I tanggal 07 Mei 2008;

Hal. 52 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Copy (1 lembar) setoran tunai ke Bank Bumiputera sebesar Rp107.330.000,00 tanggal 07 Mei 2008;
214. Copy (1 set) IDI BI Nomor: laporan:II/4757482/DPIP/PIK tanggal 04/03/2009 posisi data terakhir 31/01/2009;
215. Copy (1 set) Putusan Perubahan Tingkat Kolektibilitas Nomor: R.102/KW-IX/ADK/01/2010 tanggal 26 Januari 2010;
216. Copy (2 set) draft Putusan Kredit Bisnis Menengah;
217. Copy (1 set) Sertifikat Hak Milik Nomor 892 Desa Kebonagung, Kecamatan Paskishaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur an. Lutfi Abdul Hamid, Surat Ukur Nomor: 00053/2007 luas 1.118 m2;
218. Copy (1 set) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 18 Tanggal 12 Oktober 2005 oleh Notaris Stephany Maria Lilianti, SH.;
219. Salinan (1 lembar) kuitansi Pembukuan Premi Asuransi PT. BSAM sebesar Rp1.827.000,00 tanggal 28 Januari 2008;
220. Asli (1 set) Data Statis Printed tanggal 15/01/2010;
221. Asli (1 set) Draft Komparatif Ikhtisar Keuangan/*Spreadsheet* Posisi Unaudited 31 Mar 2008;
222. Asli (1 set) CRR tanggal 01 Oktober 2007;
223. Asli (1 lembar) Notulen Rapat Komite Kredit Kanwil BRI Surabaya tanggal 01 Oktober 2007;
224. Asli (1 lembar) Notulen Rapat Komite Kredit Kanwil BRI Surabaya tanggal 28 Agustus 2008; .
225. Asli (1 lembar) Analisis Kelayakan Investasi & Kebutuhan KI;
226. Asli (1 lembar) Surat Pengantar Nomor: B.57/KW-IX/ADK/09/2009 tanggal 16 September 2009;
227. Asli (1 lembar) Surat Pengantar Nomor: B.07-IC/KW/ACO/09/2009 tanggal 11 September 2009;
228. Asli (1 lembar) proyeksi penjualan tahun I s/d th.6;
229. Asli (1 set) Rekening Koran an. Setiawan Irwanto periode 1/01/08 - 5/08/10;
230. Asli (1 set) Rekening Koran an. Setiawan Irwanto periode 1/01/08 - 31/12/09.
231. Copy Persetujuan Membuka Kredit No. 49 tanggal 10 September 2008 oleh Notaries Kukuh Mulyo Rahardjo.
232. Asli Satu lembar SP Bagian ADK Kanwil BRI Surabaya ke Divisi RPKB KP BRI Jakarta No. B. 2122/KW-IX/ADK/07/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Hal. 53 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Asli Satu lembar SP dari GH RPKB Kanwil BRI Surabaya ke Bagian ADK Kanwil Surabaya No. B. 452/KW-IX/RPKB/07/2011 tanggal 18 Juli 2011. Perihal Usulan Penarikan Agunan Debitur an PT. I One.
234. Delapan lembar copy Memorandum Analisis Penarikan Agunan Debitur PT. I One No. B. 452/KW-IX/RPKB/07/2011 tanggal 18 Juli 2011.
235. Copy dua lembar Surat dari MAAS Law Offices tertanggal 23 Juni 2011 yang ditujukan kepada Bpk. Heru Sukanto Up. Bpk Marjono GH RPKB perihal Kesanggupan untuk Penebusan/Pembayaran Terkait dengan Agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 212 Kelurahan Pondok Pinang seluas 967 M2 atas nama Nenni Harjo Putri yang terletak di Jl. Gedung Hijau Raya No. 29 RT/RW 015/013 Kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
236. Dua lembar copy surat dari Kantor Pusat PT. BRI Divisi Administrasi Kredit No. R.III. 1116-ADK/DKR/12/2010 tanggal 08 Desember 2010 perihal Putusan Penyelesaian Kredit an. PT. I One ditujukan ke Pinca Kaliasin.
237. Delapan lembar copy Putusan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat BRI No. R.I.688-ADK/DIR/12/2010 tanggal 06 Desember 2010 Debitur an. PT. I One. Pejabat pemutus Mardiwibawa, Edy Priyono, Denny Asamanggala, Handayani Wibowo.
238. Sebelas lembar copy Surat Penawaran Putusan Kredit Debitur an. PT. I One No.B.2815/KW-IX/ADK/08/2008, tanggal 29 Agustus 2008. Yang bertanda tangan yaitu Agus Hidayat Pinwil BRI Surabaya, Arief Rahman Group Head BRI Surabaya dan Setiawan Irwanto tanggal 02 September 2008.
239. Delapan lembar copy Surat Penawaran Putusan Kredit Debitur an. PT. I One No.B.1969/KW-IX/ADK/10/2007, tanggal 02 Oktober 2007. Yang bertanda tangan yaitu Agus Hidayat Pinwil BRI Surabaya, Eko Priyono Kabag ADK Kanwil BRI Surabaya dan Setiawan Irwanto tanggal 02 Oktober 2007.
240. Fax surat Kantor Pusat No. B. 637-HKM/PHP/09/2011 tanggal 07 September 2011 perihal Permohonan Pinjam Berkas PT. I One yang ditujukan ke Pimpinan Wilayah BRI Surabaya.
241. Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 4761/2007 atas SHGB No. 212/Pondok Pinang sebesar Rp. 13.500.000.000.

Hal. 54 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.212 Kelurahan Pondok Pinang atas nama Nyonya Nenni Harjo Putri.
243. Copy (1 set) Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 49 tanggal 10 September 2008 Debitur an. PT. I One oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo.
244. Asli (1 set) Akta Perubahan Jangka Waktu dan Tambahan (*suplesi*) Kredit Disertai dengan Penambahan Jaminan Debitur an. PT. I One No. 48 tanggal 10 September 2008 Oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo.
245. Copy (1 set) Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 29 tanggal 03 Oktober 2007 Debitur an. PT. I One oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo.
246. Satu lembar asli SP dari ADK Kanwil BRI Surabaya ke KK-I Kanwil BRI Surabaya No. B.217/KW-IX/ADK/01/2010 tanggal 21 Januari 2010 mengenai Nodin AO Kanwil BRI Surabaya No. B.17-KW-IX/ACO/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Permohonan Putusan Perubahan Tingkat Kolektibilitas dari DPK menjadi KL Pinjaman sebesar Rp34.000 juta an PT. I One. Dan Surat pengantar AO Kanwil BRI Surabaya No. B. 18-KW- IX/ACO/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Permohonan Putusan Perubahan Tingkat Kolektibilitas dari DPK menjadi KL Pinjaman sebesar Rp11.450 juta an PT. Aneka Sumber Alam Jaya.
247. Delapan lembar asli Executive Summary Kanwil BRI Surabaya atas nama Debitur PT. I One.
248. 3 lembar asli IDI BI atas nama I One tanggal laporan 13/01/2010 posisi data 31/12/2009 No Laporan 12/894936/DPIP/PIK.
249. Tujuh lembar asli IDI BI atas nama Setiawan Irwanto tanggal laporan 15/01/2010 posisi data 31/12/2009 No Laporan 12/1112984/DPIP/PIK.
250. Satu lembar asli *Spread Sheet* an. PT. Pura Agung per tanggal 31 Desember 2006, Desember 2007, Desember 2008, Desember 2009, Desember 2010 dan Desember 2011.
251. Satu lembar asli Surat Kantor Wilayah BRI Surabaya No. B. 1970/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 02 Oktober 2007 perihal Putusan Kredit Bisnins Menengah an PT. I One ditujukan kepada Pinca Surabaya Kaliasin.
252. Copy CRR Kredit Bisnis Menengah PT. I One tertanggal 28 Agustus 2008.

Hal. 55 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Asli satu lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Modal Kerja (Metode *Spreadsheat*) posisi 31 Juli 2007, 31 Juli 2008.
254. Copy delapan lembar Surat Penawaran Putusan Kredit No. B. 1969/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 02 Oktober 2007 Debitur an PT. I One yang ditandatangani oleh Agus Hidayat, Eko Priyono dan Setiawan Irwanto tertanggal 02 Oktober 2007.
255. Asli SP dari Bagian ADK Kanwil BRI Surabaya ke Pinca Kaliasin mengenai Surat Pengantar LO Kanwil BRI Surabaya No. B. 126-KW-XII/LOK/10/2007 tgggl 03 Oktober 2007 perihal Draft Perjanjian Kredit PT. I One.
256. Asli SP dari LO kanwil BRI Surabaya B. 126-KW-XII/LOK/10/2007 tgggl 03 Oktober 2007 perihal Draft Perjanjian Kredit PT. I One yang telah dikoreksi.
257. Asli SP dari Kanca Kaliasin ke Bagian ADK Kanwil BRI Surabaya No. B. 6991-KC- IX/ADK/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Draft SPMK an PT. I One.
258. Asli sembilan lembar *Forecast* tahun 2007.
259. Asli satu lembar SID BI atas nama PT. I One tanggal permintaan 25 September 2007 posisi 31-08-2007 Laporan No. 9/10360973/DPIP/PIK.
260. Asli satu lembar Daftar Agunan PT I One tahun 2007.
261. Asli tujuh lembar *Spreadsheat* PT. I One periode Desember 05, Desember 06, Desember 07. Proyeksi Juli 07, Juli 08, Juli 09, Juli 10, Juli 11, Juli 12.
262. Asli dua lembar Analisis Kelayakan Investasi dan Kebutuhan PT. I One.
263. Copy (2 lembar) Formulir *Pre-Screening, Credit Risk Rating* dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE tahun 2008.
264. Asli (1 lembar) Surat Pengantar No.B.5643/KC-IX/ADK/12/2010 tgl. 13 Desember 2010 dari Kanca ke Kanwil tentang Pengiriman PTK Putusan Penyelesaian Kredit an. PT. I ONE dari BRI Kampus No.R.MI.1116/ ADK/DKR/12/2010 tgl. 08-12-2010.
265. Copy (2 lembar) Putusan Penyelesaian Kredit an. PT. I ONE No.R.III.IH6-ADK/DKR/ 12/2010, tanggal 08 Desember 2010 dari Kantor Pusat BRI.
266. Asli (3 lembar) ID BI atas nama I ONE Posisi 31-01-2009 No Laporan: 11/4757482/DPIP/PIK tanggal 04 Maret 2009.

Hal. 56 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Asli (1 lembar) dan Copy (2 lembar) ID BI atas nama Nenni Harjo Putri, tgl. 04 Maret 2009.
268. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 25-06-2008, No.10/11601823/DPIP/PIK, tgl. 25 Juli 2008.
269. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 25-06-2008, No.10/ 11601793/DPIP/PIK, tgl. 25 Juli 2008.
270. Asli (3 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 25-06-2008, No.10/11601755/DPIP/PIK, tgl. 25 Juli 2008.
271. Asli (3 lembar) ID BI atas nama I ONE Posisi 25-06-2008 No Laporan: 10/11601423/DPIP/PIK tanggal 25 Juli 2008.
272. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4757975/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
273. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4758463/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
274. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4758818/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
275. Asli (3 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4759003/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
276. Asli (3 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4760094/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
277. Asli (3 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4760088/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
278. Asli (2 lembar) Surat Pengantar No.B.559/KW-IX/ARK/08/2008 tgl. 27-08-2008 dari Group ARK melalui Bagian ADK Kanwil kepada Komite Kredit I perihal Paket/Usulan Kredit Bisnis Menengah dengan TE Rp27.550 Juta.
279. Copy (5 lembar) Rekening Koran dari BCA periode tgl. 31-03-2008 s/d tgl. 30-04-2008.
280. Copy (10 lembar) Rekening Koran dari BCA periode tgl. 25-06-2008 s/d tgl. 28-07-2008.
281. Copy (1 lembar) Rekening Koran dari BCA periode tgl. 31-05-2008 s/d tgl. 30-06-2008.
282. Copy (2 lembar) Berita Acara Hasil Negosiasi Dengan Debitur tgl. 16 Agustus 2010.
283. Copy (1 lembar) Surat Pengantar No.B.3898/KW-IX/ADK/II/10 tgl. 11 November 2010 dari Bagian ADK Kanwil BRI Surabaya ke Divisi

Hal. 57 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPKB KP BRI tentang Usulan Penyelesaian melalui Parate Eksekusi Debitur Kantor Wilayah BRI Surabaya an. PT. I ONE.

284. Copy (7 lembar) Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit No.B.586/KW-IX/RPKB/11/10, tgl. 10 November 2010.
285. Copy (4 lembar) Draft Putusan Penyelesaian Kredit Bisnis Menengah.
286. Copy (42 lembar) Akta Pendirian PT. I ONE No. 02, tgl. 27 Desember 2004 dibuat oleh Angela Sebayang, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat.
287. Copy (3 lembar) Akta Pendirian PT. I ONE No. 02, tgl. 27 Desember 2004 dibuat oleh Angela Sebayang, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat.
288. Copy (7 lembar) Akta Perubahan PT. I ONE No. 18, tgl. 12 Oktober 2005 dibuat oleh Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta.
289. Copy (7 lembar) Akta Perubahan PT. I ONE No. 18, tgl. 12 Oktober 2005 dibuat oleh Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta.
290. Copy (2 lembar) Surat Keterangan dari Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta No.307/S.Ket-Not/X/2005 tgl. 12 Oktober 2005, perihal Pembuatan Akta No.18/2005 tgl.12-10-2005, pernyataan ijin TDP, keanggotaan Gapensi, Sertipikat dan SIUJK saat ini masih dalam proses di kantor Notaris dan pengurusan pengesahan akta perubahan di Departemen Hukum dan HAM RI.
291. Copy (1 lembar) Surat Keterangan dari Angela Sebayang, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat No.247/Not/SK/XII/2004 tgl. 28 Desember 2004, perihal Pengesahan PT.
292. Copy (1 lembar) Bukti Pembayaran Tambahan Berita Negara, Bukti Pungutan PNPB No.02468/PNPB/II/2005 tgl. 17 Februari 2005.
293. Copy (4 lembar) Akta Pembatalan PT. I ONE No. 49, tgl. 28 September 2007 dibuat oleh Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta.
294. Asli (2 lembar) foto usaha PT. I ONE posisi tgl. 15 Oktober 2009.
295. Copy (1 lembar) Kartu Tanda Penduduk No. 09.5205.531071.0363 an Nenni Harjo Putri s/d 13 Oktober 2009.
296. Copy (1 lembar) Kartu Tanda Penduduk No. 09.5205.191267.0302 an Setiawan Irwanto, s/d 19 Desember 2013.

Hal. 58 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. Copy (1 lembar) Kartu Tanda Penduduk No. 09.5205.191267.0302 an Setiawan Irwanto, s/d 19 Desember 2007.
298. Copy (1 lembar) NPWP an PT. I ONE Nomor: 02.406.346.3-013.000, tgl. 03 Januari 2005.
299. Copy (1 lembar) Surat Izin Usaha Perdagangan (SILJP) - Besar an PT. I ONE Nomor: 01559/1.824.51, tgl. 10 Mei 2005.
300. Copy (1 lembar) Surat Keterangan Domisili Perusahaan an PT. I ONE Nomor: 5293/1.824.05, tgl. 30 Desember 2004.
301. Copy (1 lembar) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas an PT. I ONE Nomor: 09.03.1.70.45364 s/d tgl. 03 Juni 2010.
302. Copy (2 lembar) Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor: 535/046.G/436.5.9/2008 tentang Izin Usaha Industri s/d 27 Maret 2013.
303. Copy (1 lembar) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-206/WPJ.11/KP.0803/2008 tanggal 18 November 2008;
304. Copy (1 lembar) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Besar an PT. I ONE Cigarette Sempurna Nomor: 503/2455A/436.5.9/2008, tgl. 07 April 2008 s/d tgl. 07 April 2013.
305. Copy (1 lembar) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) an. PT. I ONE Cigarette Sempurna Nomor: 0705.1.3.5034, tgl. 01 April 2008.
306. Copy (1 lembar) Surat Keterangan Domisili Perusahaan an PT. I ONE Cigarette Sempurna Nomor: 470/11/436.9.15.2/2008, tgl. 12 Februari 2008.
307. Copy (1 lembar) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas an PT. I ONE Cigarette Sempurna Nomor: 13.01.1.16.19538 s/d tgl. 01 April 2013.
308. Copy (4 lembar) Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/290/HO/429.012/2002 tgl. 19 November 2002 tentang Ijin Gangguan (HO) an. Lutfi Abdul Hamid.
309. Copy (1 lembar) Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas Cigarette Making Combination YJ14-YJ23 (Mild) No. 099/A/INV/ SZB/VI11/2007 tanggal 23 Agustus 2007.
310. Copy (1 lembar) Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas Cigarette Making Combination YJ14-YJ23 (Reguler) No. 98/A/INV/ SZB/ VI11/ 2007 tanggal 23 Juli 2007.

Hal. 59 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



311. Copy (1 lembar) Commercial *Invoice* dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Filter Rod Forming Machine* YL 21, Drying Oven + Tray Anti Karat (200Pc), Machine PD Electric No. 097/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 08 Agustus 2007.
312. Copy (2 lembar) INVOICE No.018/inv/MAY-CMHG/V/2008, tgl. 19 Mei 2008.
313. Copy (2 lembar) INVOICE No.021/inv/JUN-CMHG/VI/2008, tgl. 21 Juni 2008.;
314. Copy (2 lembar) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) No. 4761/2007 atas HGB Nomor: 212/ Pondok Pinang tanggal 26 November 2007.
315. Copy (12 lembar) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.69/ Kebayoran Lama/2007 tgl. 31 Oktober 2007 dibuat oleh Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH di Jakarta Selatan.
316. Copy (2 lembar) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) SHM Nomor 447 Desa Cipayung Kecamatan Cisarua No. 6324/07 tanggal 22 November 2007.
317. Copy (12 lembar) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 874/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dibuat oleh Notaris Sripati Marliza, SH di Cibinong, Bogor.
318. Copy (1 set) Sertifikat Hak Milik No. 447 tanggal 23 Oktober 1974 an Setiawan Irwanto, Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
319. Copy (1 set) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 212 an Nyonya Nenni Harjo Putri, Desa Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 22 Mei 1975.
320. Copy (1 lembar) Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) model PJ-08 A tgl. 10 September 2008 berupa persediaan barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp7.000.000.000,00.
321. Copy (2 lembar) Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) model PJ-08 B tgl. 03 Oktober 2007 berupa mesin industri dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.000.000.000,00.
322. Copy (2 lembar) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) SHM Nomor: 892 Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji No. 3183/2008 tanggal 09 Desember 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Copy (1 set) Sertifikat Hak Milik No. 892 an Setiawan Irwanto, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Januari 2008.
324. Copy (1 set) Sertifikat Hak Milik No. 434 an Setiawan Irwanto, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 September 1995.
325. Copy (1 lembar) PBB (SPPT dan STTS) atas SHM No. 434.
326. Copy (1 set) Sertifikat Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin Produksi Filter Rod beserta kelengkapannya an PT. I ONE No. W7-002188 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 22 Februari 2008.
327. Copy (1 lembar) Polis Asuransi No. 02.01.08.004969 dari PT. BSAM a.n. PT. I-ONE.
328. Copy Nota Debet tgl. 22 Desember 2008 atas Polis Asuransi No. 02.01.08.004969 dari PT BSAM an. PT. I-ONE.
329. Copy (2 lembar) Polis Asuransi No. 1501210901707 dari Asuransi Rama a.n. PT. I-ONE.
330. Copy (1 lembar) Polis Asuransi No. 02.01.08.004970 dari PT. BSAM a.n. PT. I-ON.
331. Copy Nota Debet tgl. 22 Desember 2008 atas Polis Asuransi No. 02.01.08.004970 dari PT. BSAM a.n. PT. I-ONE.
332. Copy (1 lembar) Penyerahan Kepercayaan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia Barang) PT. I-ONE kepada PT. Bank Rakyat Indonesia berupa mesin-mesin dengan nilai pengikatan sebesar Rp19.250.000.000,00.
333. Copy (2 lembar) Polis Asuransi dari PT. BSAM atas pabrik filter rokok di Rungkut Industri 111/30 A Surabaya No. 02.01.08.000146 tanggal 08 Januari 2008.
334. Copy (12 lembar) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.361/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dibuat oleh Notaris Muchtar, SH di Mojokerto.
335. Copy (12 lembar) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.851-APHT/PKSJ/ FI/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dibuat oleh Notaris Haji Farchan Ismail, SH di Malang.
336. *Dorslagh*/Salinan (2 set) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 52/2008, tgl. 10 September 2008, dibuat oleh Kukuh Muldjo Rahardjo, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya.

Hal. 61 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. *Dorslagh*/Salinan (1 set) Akta Pernyataan Tuan Setiawan Irwanto Nomor: 02/2008, tgl. 01 Oktober 2007, dibuat oleh Kukuh Muldjo Rahardjo, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya.
338. *Dorslagh*/Salinan (2 set) Akta Pernyataan Tuan Setiawan Irwanto dan Nyonya Nenni Harjo Putri Nomor: 53/2008, tgl. 10 September 2008, dibuat oleh Kukuh Muldjo Rahardjo, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya.
339. *Dorslagh*/Salinan (2 set) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 32/2007, tgl. 03 Oktober 2007, dibuat oleh Kukuh Muldjo Rahardjo, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya.
340. Copy (30 lembar) Surat Edaran NOSE: S.14-DIR/ADK/05/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah.
341. Copy (31 lembar) Daftar Maksimum Limit Kredit atau Pembiayaan dan Pemberian PDWK Per pejabat Pemutus Kredit.
342. Copy (3 lembar) Denah Atap (**Renovasi**) GRIYA CIPTA KREASINDO 081 5537 20813 – 031 78217186.
343. Copy (11 lembar) rekening koran BRI Uo. 0096.01.500423.15.3 periode 01 April 2008 s/d 30 Juni 2008.
344. Asli (1 set) Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Setiawan Irwanto No.1079 tanggal 10 Desember 2006.
345. Asli (1 set) Sertifikat Hal Milik (SHM) an. Setiawan Irwanto No. 165 tanggal 07 Juli 2008.
346. Asli (1 set) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (SHT) No. 1417/2008 tanggal 14 Oktober 2008.
347. Asli (1 set) Sertifikat Hak Milik (SHM) an Setiawan Irwanto No.892 tanggal 07 Januari 2008.
348. Asli (1 set) Sertifikat hak Tanggungan Peringkat I (SHT) No.3183/2008 tanggal 09 Desember 2008.
349. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan an Nyonya Nenni Harjo Putri, Desa Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 212 tanggal 22 Mei 1975 (10 lembar).
350. Asli Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) atas HGB Nomor: 212/ Pondok Pinang Nomor: 4761/2007 tanggal 26 November 2007 (3 lembar).

Hal. 62 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. Asli Sertifikat Hak Milik an Setiawan Irwanto, Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor: 447 tanggal 23 Oktober 1974 (7 lembar).
352. Asli Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) SHM Nomor 447 Desa Cipayung Kecamatan Cisarua Nomor: 6324/07 tanggal 22 November 2007 (2 lembar).
353. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, luas tanah 1118 M2 (seribu seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda – tanda batas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1997.
354. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, luas tanah 4720 M2 (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda tanda batas sebagaimana yang telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka. BPN No. 3/1997.
355. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Pondok Pinang 9 Sektor I Blok P.B No. 6) Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, luas tanah 967 M2 (sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak Nyonya NENNI HARJO PUTRI.
356. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 9800 M2 (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda-tanda batas Pilar-pilar I sampai dengan KII memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961 pasal 2 bahagian c dan berdiri di atas batas.
357. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, luas tanah 3753 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda -tanda batas tugu-tugu beton.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa HARTONO, SE., M.Hum;

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

Hal. 63 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Desember 2012 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO selaku Direktur PT. I One disidangkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 63/Pid Sus/2012/PN Sby yang diimpahkan secara terpisah (*splitsing*) dengan berkas perkara lain atas nama Terdakwa HARTONO, SE.M.Hum dengan Register Perkara No. 62/Pid Sus/2012/PN Sby dan kedua perkara tersebut disidangkan dan oleh *Judex Facti* yang sama diputus pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 yakni 3 (tiga) hari sebelum masa penahanan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2012. Bahwa setiap agenda pemeriksaan persidangan dari mulai pembacaan surat Dakwaan sampai dengan pemeriksaan Terdakwa, pembacaan tuntutan pidana, pembelaan (pledoi), replik, *Judex Facti* selalu membuka persidangan dimulai terlebih dahulu dengan Register Perkara No. 62/Pid Sus/2012 atas nama Terdakwa HARTONO, SE. M.Hum yang kemudian disusul dengan Register Perkara No. 63/Pid Sus/2012 atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO, tetapi pada saat agenda pemeriksaan persidangan pembacaan putusan *Judex Facti* terlebih dahulu memutus perkara dengan register No. 63/Pid Sus/2012 atas nama SETIAWAN IRWANTO yang selanjutnya perkara dengan Register No. 62/Pid Sus/2012 atas nama HARTONO, SE.M.Hum, sehingga hal tersebut tidak bersesuaian, karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dan barang bukti, yakni dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membacakan Surat Tuntutan sesuai dengan urutan Register Perkara yang diawali No. 62/Pid Sus/2012 atas nama HARTONO, SE. M.Hum kemudian dilanjutkan Register Perkara No. 63/Pid Sus/2012 atas nama SETIAWAN IRWANTO, karena perkara disidangkan secara terpisah (*splitsing*) maka dalam Surat Tuntutan terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HARTONO, SE. M.Hum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO, sedangkan *Judex Facti* pada saat membacakan putusan dimulai dari Register Perkara No. 63/Pid Sus/2012 atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO kemudian baru Register Perkara No. 62/Pid Sus/2012, sehingga pembuktian unsur-unsur pasal dan barang bukti akan terjadi sebaliknya bila dibandingkan dengan putusan *Judex Facti* mengingat kedua perkara disidangkan secara terpisah (*splitsing*).

Hal. 65 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

a. *Judex Facti* dalam membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 salah menerapkan hukum atau kekeliruan menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" hanya memberikan pengertian dengan memberikan batasan dalam cakupan yang sempit, dan hanya terbatas pada pengertian penyalahgunaan kewenangan, mengingat unsur dalam Pasal 3 bersifat alternatif, sehingga seharusnya *Judex Facti* memberikan pengertian dari seluruh unsur-unsur Pasal 3 tersebut dengan menggabungkan dengan doktrin/pendapat Ahli Hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan", kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dan maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Unsur ini bermakna secara alternatif mengandung maksud apabila salah satu dari unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terpenuhi maka unsur selanjutnya perlu dibuktikan lagi. Bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana



tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, kemudian yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara atau media, artinya yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Kedudukan" menurut Soedarso, dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" istilah "Kedudukan", disamping perkataan "Jabatan" adalah meragukan, kalau "Kedudukan" ini diartikan "Fungsi" pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai "Kedudukan", sehingga dari pendapat Soedarso dalam bukunya tersebut, yang perlu mendapat perhatian apa yang dimaksud dengan "Kedudukan" yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorang swasta, hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/Pid/1993, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 tersebut di atas dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
  2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* dalam membuktikan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" mengesampingkan dan tanpa melihat serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang didukung alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sebagai berikut:
    - Bahwa data/dokumen legalitas perusahaan PT. I One yang dilampirkan sebagai kelengkapan persyaratan pada saat mengajukan permohonan fasiiitas kredit, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pendirian PT. I One No. 2 tanggal 27 Desember 2004 dan Akta Perubahan No. 18 tanggal 12 November 2005;
2. Surat Ijin Usaha Perusahaan Nomor: 0159/1.824.51 tanggal 10 Mei 2005;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. I One Nomor; 02406.406.346.3-013.000;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 09.03.1.70.45364;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO Nomor: 09.5205.191267.0302.
6. Foto Copy SH6B Nomor 212 atas nama Ny. Nenny Harjo Putri (istri Terdakwa SETIAWAN IRWANTO) dengan alamat Gedung Hijau Raya No. 29 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
7. SHM No. 447 atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dengan alamat Jl. Raya Golf Gunung Gelis Desa Cipayung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
8. *Invoice* mesin-mesm produksi terdiri dari:
  - Comercial *Invoice* Nomor: 09/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007.
  - Comercial *Invoice* Nomor: 097/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 8 Agustus 2007
  - Comercial *Invoice* Nomor: 099/A/INV/SZB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007
9. Laporan Keuangan per 31 Desember 2005, 31 Desember 2006 yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik Santoso & Rekan, 30 Juni 2007 *home statment*.
10. Rencana produksi rokok yang akan dihasilkan oleh PT. I One.
11. Kontrak Kerja sama distribusi antara PT. I One dengan PT. Corona Mas tanggal 8 Agustus 2007.
12. Kontrak Kerja sama pembelian bahan baku PT. Corona Mas dengan PT. I One tanggal 8 Agustus 2007.
13. Kontrak Kerja sama pembelian *filter road* PT. Corona Mas dengan PT. I One tanggal 8 Agustus 2007.
14. *Forecast* periode September 2007 sampai dengan Agustus 2008 yang dibuat oleh PT. 1 One.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 2 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perseroan Perbatas PT. I One yang dibuat Notaris/PPAT ANGELA SEBAYANG, SH, ketentuan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan perseroan tidak ada yang menyatakan PT. I One bergerak dalam bidang industri rokok atau pabrik rokok, maupun dalam Akta Perubahannya;
- Surat Ijin Usaha Perusahaan Nomor: 0159/1.824.51 tanggal 10 Mei 2005 disebutkan bahwa jenis barang/jasa dagangan utama alat-alat kantor, alat elektikal/mekanikal, rumah/gedung, jasa periklanan;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 09.03.1.70.45354 tanggal 3 Juni 2005 disebutkan bahwa kegiatan usaha pokok adalah real estate yang dimiliki sendiri atau disewa,

Fakta hukum sehubungan legalitas perusahaan PT. I One dalam putusan *a quo Judex Facti* baik keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tidak pernah diungkap, terlebih dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus.

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* sesuai fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan di dalam putusan tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyinggung tentang 2 (dua) *invoice* yang dilampirkan PT. I One pada saat mengajukan pencairan fasilitas kredit, sebagai berikut:

1. *Invoice* Nomor: 018/INV/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang diterbitkan oleh CV, Laju Teknik atas pembelian *Primary Tobacco Condition System* dengan nilai sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan keterangan Saksi RICO ANDREAN dari CV. Jalu Teknik dan Saksi HASAN AYU dari PT. Kisaran selaku pihak penjual atas barang tersebut hanya seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan biaya angkut sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. *Invoice* Nomor: 021/1NV/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Direktur CV. Jalu Teknik atas pembelian *Cigarette Making Combination* dengan nilai sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan keterangan Saksi RICO ANDREAN selaku Direktur CV Jalu Teknik dan Saksi HASAN AYU dari PT. Kisaran selaku

Hal. 69 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penjual atas barang tersebut hanya seharga Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

b. *Judex Facti* salah dalam menafsirkan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut;

- Bahwa *Judex Facti* pada saat membuktikan unsur "Secara melawan hukum" tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, karena perkara atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO sesuai dengan Surat Dakwaan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) terjadi pada periode tahun 2007 sampai dengan 16 Juni tahun 2008, sehingga *Judex Facti* tidak tepat apabila dalam membuktikan unsur "Secara melawan hukum" berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena ketentuan Undang-Undang tersebut baru berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011, sehingga Undang-Undang yang dipergunakan dasar *Judex Facti* sebagai pertimbangan dalam putusan oleh *Judex Facti* adalah Undang-Undang yang belum berlaku dan diberlakukan surut terhadap *tempus delicti* atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SETIAWAN IRWANTO. *Judex Facti* seharusnya sebelum membuat pertimbangan yang dijadikan dasar untuk membuktikan unsur "Secara melawan hukum" terlebih dahulu melihat *tempus delicti* periode waktu terjadinya tindak pidana, sehingga apabila *tempus delicti* terjadi pada periode tahun 2007 sampai dengan 16 Juni tahun 2008 seharusnya *Judex Facti* sebagai dasar dalam pertimbangannya lebih tepat menggunakan Undang-Undang yang berlaku sebelum tindak pidana dilakukan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2004;

c. *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*) karena kurang seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti, atau belum memadai pertimbangannya, sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* pada saat membuktikan unsur "Secara melawan hukum" sebagai dasar pertimbangan dalam putusan hanya menyajikan tata urutan dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (berlaku surut terhadap periode waktu tindak pidana didakwakan), yang seharusnya *Judex Facti* sebagai dasar pertimbangan dalam

Hal. 70 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mempergunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) berikut penjelasannya yang menyatakan:

Ayat (4):

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penjelasan Ayat (4):

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka termasuk dalam jenis peraturan adalah Surat Keputusan NOKEP: S.65-DIR/ADK/10/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK Bisnis Menengah BRI) yang direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP: S.40-DIR/AOK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah) sebagai tindak lanjut dari peraturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DJR tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Perkreditan bagi Bank Umum.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2280 K/Pid.Sus/2009 tanggal 29 November 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa TONY WONG alias TONY WIRYANTO alias TONY alias NG TONG bin ALEX, dimana Mahkamah Agung membatalkan

Hal. 71 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tingkat pertama dan tingkat banding, dengan pertimbangan:

"Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari para pemohon kasasi, meneliti pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dan Pengadilan Tinggi Pontianak ternyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvooldoende gemotiveerd*) dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan terutama tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mamberatkan yang ada pada diri Terdakwa...", dengan demikian kurang cukup pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*) adalah alasan batalnya putusan pengadilan dalam tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung sewaktu mengadili perkara *a quo* mestinya terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di atas dapat membatalkan putusan *Judex Facti* atas dasar kurang cukup pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*).

3. *Judex Facti* cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

- Bahwa perkara atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dengan Register Perkara No. 63/Pid Sus/2012/PN Sby disidangkan bersama dengan perkara lain (*splitsing*) atas nama Terdakwa HARTONO, SE. M.Hum dengan Register Perkara No. 62/Pid Sus/2012/PN Sby, dan seluruh Saksi-Saksi dalam 2 (dua) berkas perkara tersebut adalah bersaksi untuk Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dan Terdakwa HARTONO, SE.MH., tetapi *Judex Facti* dalam putusan *a quo* atas nama Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dari keterangan Saksi-Saksi memberikan kesaksian untuk 2 (dua) Terdakwa SETIAWAN IRWANTO dan Terdakwa HARTONO, SE. M.Hum yang disidangkan dalam satu berkas perkara, hal tersebut menimbulkan pendapat atau memberikan pemahaman hukum yang berbeda, mengingat dari keterangan Saksi-Saksi akan dijadikan bahan pertimbangan hukum pada saat *Judex Facti* memberikan putusan;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan baik dalam fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun dalam pertimbangan sebagai dasar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan sama sekali tidak mengungkap dan mengulas ketentuan peraturan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Persero) NDKEP: S.65-DIR/ADK/10/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pedoman

Hal. 72 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK Bisnis Menengah BRI) yang selanjutnya direvisi dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Persero) NOKEP: S.40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), sehingga *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya diharapkan memuat "keadilan berdasarkan kebenaran." Kebenaran dimaksudkan di sini adalah berdasarkan fakta/data yang terungkap di persidangan karena dasar dari Putusan adalah hasil pemeriksaan di persidangan.

Bahwa kebenaran berdasarkan ilmu hukum pidana adalah yang dikuatkan oleh dua alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang (Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 185 KUHP).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum, Permohonan Kasasi *a quo* dapat dibenarkan, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Direktur PT. I ONE telah mengajukan fasilitas kredit atas nama PT. I One kepada PT. Bank BRI (Persero). Permohonan kredit tersebut disetujui dan hasil putusan atas fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT. I ONE pada tahun 2007 dituangkan dalam putusan Kredit Bisnis Menengah Nomor: R.1697/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang disetujui sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian masing-masing jenis dan nilai besarnya fasilitas kredit sebagai berikut:
  - Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
  - Kredit Investasi (KI) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

Setelah berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa mohon penambahan kredit. Berdasarkan Putusan Kredit Bisnis Menengah Nomor: R.1961/KW-

Hal. 73 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 pemberian fasilitas kredit kepada PT. I One adalah sebagai berikut:

- KMK Perpanjangan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- KMK Suplesi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- KI 1 (lama) sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah);
- KI-2 (baru) sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

Sehingga total fasilitas kredit yang diterima sebesar Rp33.550.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Muslikin Ahmad Sholeh, Fachrudin Irvani, Andik Eko Putro, Ir. Bambang Dwi Nugroho, Eko Priyono, Suharto, dan Ir. Agus Hidayat pada pokoknya menerangkan kredit tersebut dikabulkan karena telah sesuai prosedur dan pelaksanaan kredit berdasarkan Keputusan Direksi BRI Tbk tanggal 23 Januari 2006. Kredit modal kerja dan kredit investasi yang diperoleh Terdakwa telah melalui kajian dan analisa terhadap bisnis Terdakwa yang dilakukan oleh Komite Kredit Kantor Wilayah BRI Surabaya dan didukung agunan kredit (Daftar Barang Bukti No. 344 sampai dengan 357);
- Bahwa pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Surabaya kepada Terdakwa selaku Direktur PT. I One tahun 2007 dan tahun 2008 ternyata mengalami kerugian karena adanya penipuan dari Distributor sehingga terjadi gagal bayar atas kewajiban kreditnya. Berdasarkan Keputusan Perubahan Tingkat Kolektabilitas No.102/KW-IX/ADK/01/2010 tanggal 26 Januari 2010 dinyatakan kurang lancar dengan debet per tanggal 31 Desember 2010 mencapai jumlah total sebesar Rp30.425.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari adanya fakta hukum macetnya kredit dari Terdakwa sebesar Rp30.425.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai lampiran Laporan Hasil Kredit Perhitungan Keuangan Negara oleh BRI Cabang Surabaya telah menunjukkan keadaan pemakaian dana yaitu masing-masing sebesar Rp17.000.000.000,00 + Rp2.925.000.000,00 + Rp10.500.000.000,00 sehingga total jumlah dana sebesar Rp30.425.000.000,00 yang telah dinyatakan sebagai status kredit macet kolektabilitas 5 pada bulan Maret 2010;

Hal. 74 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian dilakukan eksekusi melalui lelang sebanyak 2 (dua) kali untuk agunan di Malang dan Mojokerto tanggal 30 Juni dan tanggal 25 Agustus 2011 dan untuk agunan tanah di Jakarta dilakukan oleh devisi RPKB pusat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 10 Februari, 30 Maret, dan 18 Oktober 2011, namun gagal karena tidak ada calon pembeli, dan lelang tidak dilanjutkan karena perkara kredit PT. I One telah ditangani dan aset-asetnya telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa telah beritikad baik yaitu dengan adanya upaya penawaran untuk melunasi hutang-hutangnya akan tetapi pihak BRI tidak bisa menerima penawaran tersebut dengan karena sudah menjadi perkara di Kejaksaan Agung;

Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa bertindak untuk kepentingan serta atas nama PT. I One telah memperoleh fasilitas kredit, baik kredit investasi maupun kredit modal kerja berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan Terdakwa yang mewajibkan pihak Terdakwa untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu berakhir sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Bahwa berdasarkan Akta No. 29 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang persetujuan membuka Kredit PT. BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kaliasin dan PT. I One, tidak ditemukan adanya pelanggaran dan lahirnya perjanjian yang menyebabkan adanya cacat hukum dalam lahirnya perjanjian atau persetujuan membuka kredit, sehingga perjanjian kredit tertanggal 3 Oktober 2007 adalah sah menurut hukum dan putusan persetujuan kredit bukanlah tanggungjawab perorangan.

Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak BRI sehingga dalam pelaksanaan kredit Terdakwa dinyatakan wanprestasi dan sesuai pedoman pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah pada Bank BRI maka seketika kredit dihentikan tanpa mengikuti ketentuan persetujuan dan seluruh agunan atau jaminan asset milik Terdakwa selaku Direktur PT. I One akan dijual untuk mengembalikan pinjaman atau hutang pokok beserta bunga yang diperjanjikan kepada Pihak BRI sebagai risiko bisnis sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab secara keperdataan.

Bahwa dengan adanya fakta hukum pelaksanaan kredit macet sebesar Rp30.425.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dari Terdakwa selaku Direktur PT. I One maka fakta tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam Dakwaan

Hal. 75 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum, melainkan menjadi piutang Negara yang dapat ditagih, dengan demikian macetnya Kredit Terdakwa atau PT. I One sebesar tersebut di atas tidak berimplikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa sesuai putusan *Judex Facti* yang telah menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena sebagai nasabah Debitur Terdakwa tidak ada melanggar perundang-undangan formil. Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi sebagai Debitur PT. I One dan bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 27 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan namun Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) jo. Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 63/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 27 November 2012;

## MENGADILISENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN IRWANTO** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Hal. 76 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa **SETIAWAN IRWANTO** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. Foto Copy Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE Nomor:R. 1697/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007 (10 lembar).
  2. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah an. PT. I ONE kepada Pemimpin Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office Nomor: B. 1970/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 2 Oktober 2007 (1 lembar);
  3. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B. 1969/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 2 Oktober 2007 (8 lembar).
  4. Asli ID BI atas nama PT. I ONE Posisi 30-09-2007 Nomor: 9/10911331/DPIP/PIK tanggal 1 Oktober 2007 (10 lembar).
  5. Asli ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 30 September 2007 Nomor: 9/10888460/DPIP/PIK tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar).
  6. Asli ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 30-09-2007 Nomor: 9/10888460/DPIP/PIK tanggal 3 Oktober 2007 (2 lembar).
  7. Asli Surat Pengantar dari Kanca ke Kanwil tentang Draft SPMK Nomor: B. 6991-KC-IX/ADK/10/2007 tanggal 1 Oktober 2007 (1 lembar).
  8. Asli Surat Pengantar dari Kanwil ke Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kaliasin tentang Surat Pengantar LO Kanwil BRI Surabaya No. B. 126-KW-XII/LOK/10/2007 tgl. 03-10-2007 PERIHAL DRAFT Perjanjian kredit an PT I ONE Nomor B.1993/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (1 lembar).
  9. Asli Cover note Akta Notaris Kukuh Muljo Rahardjo SH, tentang persetujuan membukakredit (KMK dan KI Refinancing Nomor: 29, SKMHT Nomor: 30 dan 31, Jaminan Fiducia Nomor: 32, an PT I ONE Nomor: 337/NOT-KMR/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (2 lembar).
  10. Asli Pembukuan biaya realisasi untuk provisi KI tanggal 04 Oktober 2007 (2 lembar)
  11. Asli Pembukuan biaya realisasi untuk administrasi kredit tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar);

Hal. 77 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Pembukuan biaya realisasi untuk provisi KMK tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar).
13. Foto Copy Kuitansi biaya Notaris untuk Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 29, akta SKMHT Nomor: 30 dan 31 tanggal 6 November 2007 (1 lembar).
14. Foto Copy Kuitansi biaya Notaris untuk pengecekan HGB Nomor: 212/ Jakarta, SHM Nomor: 447/ Bogor, pengurusan roya 2 sertifikat, 2 APHT & 2 HT, Akta Jaminan fiducia Nomor: 32, pengurusan fiducia tanggal 6 November 2007 (1 lembar).
15. Asli Bukti setoran pembayaran Notaries tanggal 15 November 2007 (1 lembar).
16. Asli Instruksi Pencairan Kredit KMK an PT I ONE Nomor: B./KC-IX/ADK/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (6 lembar: 2 asli 4 tindasan).
17. Asli Data Statis pembukaan rekening pinjaman KMK an PT. I ONE tanggal 3 Oktober 2007 (1 lembar).
18. Asli Instruksi Pencairan Kredit KI an PT. I ONE Nomor: B./KC-IX/ADK/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 (6 lembar: 2 asli 4 tindasan).
19. Asli Data Statis pembukaan rekening pinjaman KI an PT. I ONE tanggal 03 Oktober 2007 (1 lembar).
20. Foto Copy Register Intruksi pencairan kredit (1 lembar).
21. Faximile Surat dari Hartono ke Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kaliasin perihal telah dilakukan penelitian terhadap HGB Nomor: 212 an Nenni Harjo Putri & SHM Nomor: 447 an Setiawan Irwanto tanggal 4 Oktober 2007 (1 lembar).
22. Faximile Surat Pernyataan Setiawan Irwanto kesanggupan PT. I ONE tanggal 1 Oktober 2007(1 lembar)
23. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 4 Oktober 2007 (1 lembar).
24. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an Setiawan Irwanto Nomor: 09.5205.191267.0302 tanggal 14 Desember 2007 (1 lembar).
25. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an Nenni Harjo Putri & Setiawan Irwanto (1 lembar).
26. Asli Surat BRI Kantor Cabang Surabaya Kaliasin kepada Asuransi Rama perihal penutupan asuransi kebakaran an PT. I ONE (Setiawan Irwanto) Nomor: 6431-KC- IX/ADK/10/2007 tanggal 4 Oktober 2007 (1 lembar).
27. Asli Kuitansi pencairan kredit KMK an PT. I ONE tanggal 3 Oktober 2007 (2 lembar).

Hal. 78 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Bukti pembukuan RTGS ke BCA untuk *take over* an PT. I ONE Tanggal 4 Oktober 2007 (1 lembar).
29. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas an PT. I ONE Notaris Angela Sebayang SH Nomor: 2 Tanggal 27 Desember 2004 (42 lembar).
30. Foto Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas an PT. I ONE Nomor: C-29742 HT.01.01.TH.2005 tanggal 27 Oktober 2005 (1 lembar).
31. Foto Copy Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. I ONE Nomor: 18 tanggal 12 Oktober 2005 (6 lembar: 2 set).
32. Foto Copy Surat Keterangan dari Notaris Stephany Maria Lilianti SH tentang Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. I ONE, pengurusan TDP, GAPENSI, Sertifikat dan SIUJK Nomor: 307/S. Ket-Not/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 (1 lembar).
33. Foto Copy Surat Keterangan Pengesahan PT. I ONE dari Notaris Angela Sebayang SH Nomor: 247/Not/SK/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 (1 lembar).
34. Foto Copy Bukti Pembayaran Pungutan PNPB untuk pengesahan/pendirian PT. I ONE Nomor: 02468/PNPB/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 (1 lembar).
35. Foto Copy Pembatalan Akta Perubahan PT. I ONE Nomor 18 tgl 12 Oktober 2005 Nomor: 49 tanggal 28 September 2007 (4 lembar).
36. Foto Copy Salinan berita acara di hadapan Notaris H. R. Sumarsono, SH Nomor: 16 tanggal 15 Agustus 2008 (24 lembar).
37. Asli Pernyataan Setiawan Irwanto dihadapan Notaris Kukuh Muljo RahArdjo, SH Nomor: 2 tanggal 1 Oktober 2007 (8 lembar).
38. Asli Salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit PT. I ONE Nomor: 29 tanggal 3 Oktober 2007 (40 lembar).
39. Asli Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nyonya Nenni Harjo Putri kepada BRI Surabaya Kaliasin Nomor: 30 tanggal 3 Oktober 2007 (6 lembar).
40. Asli Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tuan Setiawan Irwanto kepada BRI Surabaya Kaliasin Nomor: 31 Tanggal 3 Oktober 2007 (6 lembar).
41. Asli Salinan Akta Jaminan Fiducia BRI CABANG Surabaya Kaliasin dengan Tuan Setiawan Irwanto Nomor: 32 tanggal 3 Oktober 2007 (16 lembar).

Hal. 79 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (1 set).
43. Asli Surat Kanwil kepada Pimpinan Cabang BRI Surabaya Kaliasin perihal Persetujuan Pencairan Kredit an PT. I ONE Nomor: B. 291-KW-IX/ACO/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007(1 lembar).
44. Asli Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Cigarette Making Combination* YJ14-YJ23 (Mild) Nomor: 099/A/INV/SZB/ VI11/2007 tanggal 23 Agustus 2007 (1 lembar).
45. Asli Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Cigarette Making Combination* YJ14-YJ23 (Reguler) Nomor: 098/A/INV/SZB/ VI11/2007 tanggal 23 Juli 2007 (1 lembar).
46. Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Filter Rod Forming Machine* YL 21, Drying Oven + Tray Anti Karat (200Pc), Machine PD Electric Nomor: 097/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 8 Agustus 2007 (1 lembar).
47. Asli Bukti pembukuan pencairan KI Refinancing an PT. I ONE tanggal 8 Oktober 2007 (2 lembar).
48. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin Produksi Filter Rod beserta kelengkapannya an PT. I ONE Nomor: W7-002188 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 22 Februari 2008 (1 set).
49. Asli Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) tanggal 3 Oktober 2007 (3 lembar).
50. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 874/2007 tanggal 31 Oktober 2007 (1 set).
51. Asli Surat Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin kepada Kantor BPN Kabupaten Bogor perihal Pemasangan Nyata Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) atas SHM Nomor: 447 an Setiawan Irwanto Nomor: B. 8117/KC-IX/ADK/11/2007 tanggal 16 November 2007 (1 lembar).
52. Asli Polis atas bangunan berkonstruksi kelas I dipergunakan sebagai rumah tinggal terletak di Jl. Gedung Hijau Raya No. 29 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor: 00FA.7.02599.1007 tanggal 19 Oktober 2007 (8 lembar).
53. Asli Bukti pembayaran asuransi an PT. I ONE tanggal 13 Desember 2007 (2 lembar).

Hal. 80 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli Polis atas pabrik filter rokok di Rungkut Industri 111/30 A Surabaya Nomor: 02.01.08.000146 tanggal 08 Januari 2008 (6 lembar).
55. Asli Surat Asuransi Rama kepada Setiawan Irwanto perihal Penawaran Penutupan Asuransi Kebakaran Nomor: 009/GT/SBY-XI/2007 dan 008/GT/SBY-XI/2007 tanggal 2 November 2007 (7 lembar).
56. Asli IDI History an Setiawan Irwanto posisi data 12-11-2007 Nomor: 9/13645689/DPIP/PIK tanggal 12 Desember 2007 (3 lembar: 1 asli, 2 tindasan).
57. Asli IDI History an Seriawan Irwanto posisi data 12-11-2007 Nomor: 9/13645598/DPIP/PIK tanggal 12 Desember 2007 (3 lembar: 1 asli, 2 tindasan).
58. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah an. PT. I ONE kepada Pemimpin Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office Nomor: B. 2873/KW-IX/ADK/09/2008 tanggal 3 September 2008 (1 lembar).
59. Asli Putusan Kredit Bisnis Menengah an. PT. I ONE dan Formulir Pre-Screening Nomor: R. 1961/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008 (14 lembar).
60. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor: B. 2815/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008 (11 lembar).
61. Copy Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Putusan Kredit (SPPK).
62. Asli Cover Note Akta Notaris Kukuh Muljo Rahardjo SH, tentang perubahan jangka waktu dan tambahan (*suplesi*) kredit, disertai dengan penambahan Jaminan Nomor: 418/NOT-KMR/IX/2008 tanggal 10 September 2008 (3 lembar).
63. Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit tanggal 29 Agustus 2008 (1 set).
64. Asli Instruksi Pencairan Kredit (IPK) KMK tanggal 10 September 2008 (2 lembar).
65. Asli Instruksi Pencairan Kredit (IPK) KI 2 Baru tanggal 10 September 2008 (2 lembar).
66. Foto Copy Register Instruksi Pencairan Kredit (1 lembar).

Hal. 81 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

67. Asli Pembukuan Biaya Realisasi KI tanggal Tanggal 15 September 2008 (1 lembar).
68. Asli Pembukuan Biaya Realisasi untuk Administrasi Kredit tanggal 23 September 2008 (1 lembar).
69. Foto Copy Bukti Transfer RTGS biaya realisasi tanggal 6 Oktober 2008 (1 lembar).
70. Asli Pembukuan Provisi KI tanggal 23 September 2008 (1 lembar).
71. Asli Pembukuan Biaya Realisasi KMK tanggal 7 Oktober 2008 (1 lembar).
72. Asli Pembukuan untuk provisi KMK Tanggal 09 Oktober 2008 (1 lembar).
73. Asli Pembukuan untuk administrasi kredit Tanggal 9 Oktober 2008 (1 lembar).
74. Asli Salinan Akta Perubahan Jangka Waktu dan Tambahan (Suplesi) kredit disertaipenambahan Jaminan Nomor: 48 tanggal 10 September 2008 (43 lembar).
75. Asli Salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 49 tanggal 10 September 2008 (46 lembar).
76. Asli Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 50 tanggal 10 September 2008 (6 lembar).
77. Asli Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 52 tanggal 10 September 2008 (9 lembar).
78. Asli Salinan Akta Pernyataan Nomor: 53 tanggal 10 September 2008 (7 lembar).
79. Asli Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) Model PJ-08 A, Persediaan Barang berupa Hak Milik PT I One Tanggal 10 September 2008 (3 lembar).
80. Asli Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia barang) Model PJ-08 A, Persediaan Barang berupa Mesin-mesin Produksi Filter Rod beserta kelengkapannya tanggal 10 September 2008 (3 lembar).
81. Asli Salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 51 Tanggal 10 September 2008 (1 set buku).
82. Asli Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor: No.361/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (6 lembar).
83. Foto Copy Surat Keterangan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Subandi, S.H. dan lampiran copy SHM No. 892 Nomor: 110/NOT.SBD/IX/2008 tanggal 10 September 2008 (1 set).

Hal. 82 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Persetujuan pencairan KI an PT. I One Nomor: B.0369-KW-IX/ACO/09/2008 Tanggal 12 September 2008 (1 lembar).
85. Asli Surat PT. I One Perihal Permohonan Penarikan Kredit Investasi Tanggal 3 September 2008 (1 lembar).
86. Foto Copy Surat PT I One Perihal Jadwal pemasangan mesin-mesin tanggal 15 September 2008 (1 lembar) dan foto copy Surat Pernyataan tentang Target Penjualan Sebesar Rp4.500.000.000/bulan tanggal 3 September 2008 (1 lembar).
87. Asli Surat PT I One Perihal Jadwal pemasangan mesin-mesin tanggal 15 September 2008 (1 lembar).
88. Asli *Invoice* Cigarette Making Kombinasi Hauni Garant Reg Nomor: 021/inv/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 (1 lembar).
89. Asli *Invoice Primary Tobacco Condition System* Nomor: 018/inv/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 (1 lembar).
90. Tindakan Surat Tanda Terima Jaminan kredit dari PT. I One Nomor: B.KC-IX/ADK/08/2008 tanggal 15 September 2008 (1 lembar).
91. Asli Pembukuan Pencairan KI II PT. I One tanggal 15 September 2008 (1 lembar).
92. Asli Surat Perihal Pencairan Suplesi KMK PT I One Nomor: B.147-KW-IX/ACO/03/2009 tanggal 18 Maret 2009 (1 lembar).
93. Asli Surat Pernyataan PT. I One tanggal 20 Maret 2009 (1 lembar).
94. Asli Surat PT I One perihal Permohonan Penarikan KMK Nomor 18/XXII/270299/2009/BRI Tanggal 27 Februari 2009 (1 lembar).
95. Asli (12 lembar) Nota Dinas AO (Bakri TH Pakpahan), Nodin ARK dan LKN serta Foto No. B.146/KW-IX/ACO/03/2009 tanggal 05 Maret 2009.
96. Surat Pengantar Kanwil Tentang hasil Koreksi Draft Perjanjian Kredit No. B.3054/KW-IX/ADK/09/2008 tanggal 15 September 2008, 22 lembar (1 Asli dan 21 Copy).
97. Asli (1 set) Polis Asuransi BRIngin an BRI cabang Surabaya-Kaliasin QQ PT. I One No.Polis 02.01.08.004969 tanggal 18 Desember 2008.
98. Asli (1 set) Polis Asuransi BRIngin BRI cabang Surabaya-Kaliasin QQ PT. I One No. Polis 02.01.08.004970 tanggal 18 Desember 2008.
99. Asli (1 set) Polis Asuransi Rama an BRI cabang Surabaya-Kaliasin QQ PT. I One No. Polis 1501210802166 tanggal 03 Oktober 2008.

Hal. 83 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Asli (1 set) Polis Asuransi Rama an BRI cabang Surabaya-Kaliasin QQ PT. I One No. Polis 1501210901707 tanggal 03 Oktober 2008.
101. Copy (1 lembar) Surat perihal Perpanjangan Sementara PT. I One beserta lampiran data statis No. B.574-KW-IX/ACO/09/2009 tanggal 29 September 2009.
102. Surat perihal Perpanjangan Sementara PT I One, Nota Dinas dan Lampiran asli data statis No. B.668-KW-IX/ACO/11/2009 tanggal 03 November 2009, (1 Asli, 1 Copy).
103. Asli (4 lembar) Putusan Perubahan Tingkat Kolektibilitas No. R.102/KW-IX/ADK/01/2010 tanggal 26 Januari 2010 dan lampiran asli 3 lembar data statis.
104. Asli (2 lembar) Surat perihal Sertifikat Jaminan Fidusia an PT. I One No. B.3276-KC-IX/ADK/07/2010 tanggal 19 Juli 2010.
105. Asli (1 lembar) Cover Note Akta Notaris Kukuh Muljo Rahardjo SH, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia No. 401/NOT-KMR/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010.
106. Asli (1 set) Sertifikat Jaminan Fidusia an PT. I One No. W7-14778 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 02 September 2010.
107. Asli Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) Model PJ-08 A, Persediaan Barang berupa Hak Milik PT I One tanggal 10 September 2008, 3 lembar.
108. Asli (7 lembar) Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit No. B.586/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 10 November 2010.
109. Putusan Penyelesaian Kredit No. PTK.R.I.688-ADK/DKR/12/2010 tanggal 06 Desember 2010, (8 lembar Asli dan 8 lembar copy).
110. Putusan Penyelesaian Kredit an. PT. I One No. PTK R.III.1116-/ADK/DKR/ 12/2010 tanggal 08 Desember 2010, 4 lembar (1 set Asli, 1 set copy).
111. Asli Surat Pengantar No. B.303-ADK/DKR/01/2011 tanggal 18 Januari 2011, (1 lembar Asli dan 1 set copy) dan copy Putusan Penyelesaian Kredit a.n PT. I One No. R.111.1116-ADK/DKR/12/2010 tanggal 8 Desember 2010 (6 lembar) serta copy review Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit an. PT. I One No. 35-RPK/PKR/11/2010 tanggal 29 November 2010 (4 lembar copy).
112. Asli (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Tentang Permohonan Pinjam Barkas No. B.2632/KW-IX/ADK/09/2011 tanggal 08 September 2011.

Hal. 84 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Copy (1 lembar) Surat Kanpus BRI Perihal Permohonan Pinjam Barkas PT I ONE No.B.637-HKM/PHP/09/2011 tanggal 07 September 2011.
114. Asli (2 lembar) Berita Acara Penyerahan Dokumen Agunan PT I One No. B.4862/KC-IX/ADK/09/2011 tanggal 08 September 2011.
115. Copy (10 lembar) Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE No Surat R. 1697/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007.
116. Asli (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah an.PT. I ONE kepada Pemimpin Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office. No Surat B. 1970/KW-IX/ADK/10/2007 Tanggal 02 Oktober 2007.
117. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Putusan Kredit Bisnis Menengah an. PT. I ONE kepada Pemimpin Cabang BRI Sby Kaliasin ditunjuk sebagai Kanca Booking Office. No Surat B. 2873/KW-IX/ADK/09/2008 Tanggal 03 September 2008.
118. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Peringatan I No Surat B.367/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 09 September 2010.
119. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Peringatan II No Surat B.583/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 09 November 2010.
120. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Pemberhentian Fasilitas Kredit No Surat B.567/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 01 November 2010.
121. Copy (12 lembar) Putusan Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE No Surat R. 1961/KW- IX/ADK/08/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
122. Copy (1 lembar) CRR PT. I-ONE.
123. Copy (2 lembar) Kuitansi Pembukuan Pencairan KI Refinancing PT. I-ONE tanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp4.500.000.000,00.
124. Copy (1 lembar) Surat Kanwil kepada Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kaliasin perihal Persetujuan Pencairan Kredit an PT. I ONE No. B. 291-KW-IX/ACO/10/2007 tanggal 08 Oktober 2007.
125. Copy (1 lembar) Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Cigarette Making Combination* YJ14-YJ23 (Mild) No. 099/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 23 Agustus 2007.
126. Copy (1 lembar) Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Cigarette Making Combination* YJ14-YJ23 (Reguler) No. 098/A/INV/SZB/ VIII/2007 tanggal 23 Juli 2007.

Hal. 85 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Copy (1 lembar) Commercial *Invoice* dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas *Filter Rod Forming Machine* YL 21, Drying Oven + Tray Anti Karat (200Pc); Machine PD Electric No. 097/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 08 Agustus 2007.
128. Copy (2 lembar) Putusan Penyelesaian Kredit PT. I ONE No Surat R.III.1116-ADK/DKR/12/2010 tanggal 08 Desember 2010.
129. Copy (20 lembar) Akta Pendirian Perseroan Terbatas an PT. I ONE CIGARETTE SEMPURNA Notaris Sonya Natalia, SH No. 5 tanggal 06 Februari 2008.
130. Copy (4 lembar) Putusan Penyelesaian Kredit PT. I ONE No Surat R.I.688-ADK/DKR/12/2010 tanggal 06 Desember 2010.
131. Copy (7 lembar) Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit PT. I ONE No Surat B.586/KW-IX/RPKB/11/2010 tanggal 10 November 2010.
132. Asli (12 lembar) Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I ONE.
133. Asli (15 lembar) Memorandum Analisis Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE No Surat B.412/KW-IX/ARK/10/2007 tanggal 01 November 2007.
134. Asli (14 lembar) Memorandum Analisis Kredit Menengah PT. I ONE No Surat B.0328/KW-IX/ACO/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
135. Asli (18 lembar) Memorandum Analisis Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE No Surat B.559/KW-IX/ARK/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008.
136. Asli (6 lembar) *Spreadsheet*, (1 lembar) Analisis kelayakan investasi & kebutuhan KI PT. I-ONE, (1 lembar) perhitungan kebutuhan Kredit Modal Kerja (Methoda *Spreadsheet*) PT. I-ONE, (1 lembar) FINANCIAL STATEMENT.
137. Asli (1 lembar) Surat Pengantar dari Group ARK Kanwil BRI Surabaya No. B.412/KW- IX/ARK/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007.
138. Copy (1 lembar) Pemesanan Pita Cukai Nomor: 000916 tanggal 29 Juni 2010.
139. Copy (1 lembar) Bukti penerimaan Negara penerimaan atas barang kena cukai dan PPN dari Bank ICB Bumiputera tanggal 29 Juni 2010.
140. Copy (4 lembar) Daftar persediaan pita cukai pada waktu pengajuan CK.I tanggal 29 Juni 2010.
141. Copy (1 lembar) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp11.262.000,00.
142. Copy (1 lembar) Bukti penerimaan Surat Nomor: 0-8891/WP.11/KP.0807/ PPN/2010 tanggal 24 Mei 2010.

Hal. 86 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Copy (1 lembar) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanggal 17 Mei 2010.
144. Copy (2 lembar) lampiran daftar pajak keluaran dan PPN BM tanggal 04 April 2010.
145. Copy (1 lembar) faktur pajak Nomor: 010.000-10.0000664 tanggal 12 April 2010
146. Copy (1 lembar) Bukti penerimaan Negara penerimaan atas barang kena cukai dan PPN dari Bank ICB Bumiputera tanggal 09 April 2010.
147. Copy (2 lembar) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) tanggal 09 April 2010 sebesar Rp16.770.000,00.
148. Copy (1 lembar) Surat Kanwil kepada Pimpinan Cabang BRI Surabaya Kaliasin perihal Persetujuan Pencairan Kredit an PT. I ONE No. B. 0369-KW-IX/ACO/09/2008 tanggal 12 September 2008.
149. Copy (1 lembar) Surat Pernyataan Setiawan Irwanto tanggal 03 September 2008.
150. Copy (1 lembar) Invoice Nomor: 018/inv/MAY-CMHG/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 sebesar Rp17.500.000.000,00.
151. Copy (1 lembar) Invoice Nomor: 021/inv/JUN-CMHG/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 sebesar Rp1.750.000.000,00.
152. Copy (1 lembar) surat PT. I-ONE tanggal 03 September 2008 perihal Permohonan Penarikan Kredit Investasi.
153. Copy (1 lembar) surat PT. I-ONE tanggal 15 September 2008 perihal Jadwal Pemasangan Mesin-Mesin.
154. Copy (1 lembar) Kuitansi Pembukuan Pencairan KI II tanggal 15 September 2008 sebesar Rp12.500.000.000,00.
155. Copy (1 lembar) surat Kanwil Nomor: B.147/KW-IX/ACO/03/09 tanggal 18 Maret 2009 perihal Pencairan Suplesi KMK a.n. PT. I-ONE.
156. Copy (1 lembar) Nota Dinas AO Kanwil BRI Surabaya Nomor::B.146/KW-IX/ACO/03/09 tanggal 05 Maret 2009 perihal Usulan Pencairan Suplesi KMK a.n. PT. I-ONE.
157. Asli (1 bendel) Laporan Penilaian File No.I351/BMH-AR/XI/2007 tanggal 01 November 2007 Properti Bapak Iwan.
158. Hasil Fax (1 lembar) Surat pengantar dari Hartono ke Kabag ADK Kanwil BRI Surabaya Nomor: B.0276/KW-IX/ACO/09/2007 tanggal 28 September 2007.
159. Copy (1 lembar) Surat PT. I-ONE Nomor: 18/XXII/270299/2009/BRI tanggal 27 Februari 2009 perihal Permohonan Penarikan KMK.

Hal. 87 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Copy (1 lembar) Surat Pernyataan Setiawan Irwanto tanggal 20 Maret 2009.
161. Copy (1 lembar) Nota Dinas AO Kanwil BRI Surabaya Nomor: B.153/KW-IX/ACO/03/09 tanggal 05 Maret 2009 perihal Overview Laporan Keuangan PT. I-ONE.
162. Copy (8 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 03 Maret 2009.
163. Asli (1 bendel) Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan laporan Auditor Independen Santoso & Rekan.
164. Asli (1 bendel) Laporan Penilaian Property dari KJPP PT. Seruling Bambu Kuning Nomor: 08035/SBK-SBY/LP/VI1/2008 tanggal 22 Juli 2008.
165. Copy (21 lembar) Rekening Koran dari Bank BCA KCU Blok A Cipete No. Rekening: 2183017845 a.n. Setiawan Irwanto.
166. Copy (7 lembar) buku tabungan dari Bank BCA KCU Blok A Cipete a.n. Setiawan Irwanto.
167. Asli (39 lembar) Akta Persetujuan Membuka Kredit no: 29 tanggal 03 Oktober 2007.
168. Asli (4 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 14 September 2007.
169. Asli (3 lembar) Laporan Keuangan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
170. Asli (3 lembar) Laporan Keuangan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009.
171. Copy (1 lembar) surat kanwil BRI Surabaya Nomor: B.668/KW-IX/ACO/11/2009 tanggal 03 November 2009 perihal Perpanjangan Sementara PT. I-ONE.
172. Copy (1 lembar) Nota Dinas kanwil BRI Surabaya Nomor: B.667/KW-IX/ACO/11/2009 tanggal 03 November 2009 perihal Usulan Perpanjangan Sementara Fasilitas Pinjaman PT. I-ONE.
173. Asli (4 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 19 Juni 2007.
174. Asli (4 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 09 September 2009.
175. Asli (6 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 09 September 2009.

Hal. 88 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Asli (9 lembar) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 09 September 2009.
177. Asli (1 lembar) surat PT. I-ONE NOMOR: 16/VI/020299/2008/BRI tanggal 16 Juni 2008 perihal Permohonan Tambahan Kredit BRI.
178. Asli (8 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No Surat B. 1969/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
179. Copy (11 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No Surat B. 2815/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
180. Copy (5 lembar) review Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit a.n. PT. I-ONE No. B.RPK/PKR/11/2010 tanggal 29 November 2010.
181. Copy (1 lembar) Surat Pengantar No.B.19/KW-IX/ACO/01/2010 tanggal 15 Januari 2010.
182. Asli (5 lembar) Nota Dinas AO Kanwil BRI Surabaya Nomor::B.578/KW-IX/ACO/09/09 tanggal 30 September 2009 perihal Usulan Pencairan Suplesi KMK a.n. PT. I-ONE.
183. Copy (1 lembar) Surat Kanwil BRI Surabaya No.B.459/KW-IX/ACO/08/2009 tanggal 07 Agustus 2009 Perihal Penjelasan Keterlambatan Data dan Rencana Bisnis a.n. PT. I-ONE.
184. Copy (1 lembar) Kuitansi Pembukuan Pencairan KI-II tanggal 15 September 2008;
185. Copy (1 lembar) Surat Persetujuan Pencairan Nomor: B.0369-KW-IX/ACO/09/2008 tanggal 12 September 2008;
186. Copy (1 lembar) Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Target Penjualan tanggal 03 September 2008;
187. Copy (1 lembar) Tanda Terima Dokumen Penting/Surat Bukti Hak Barang Agunan tanggal 15 September 2008;
188. Copy (1 lembar) Invoice Nomor: 018/inv/MAY-CMHG/V/2008 senilai Rp17.500.000.000,00;
189. Copy (1 lembar) Invoice Nomor: 021/inv/JUN-CMHG/VI/2008 senilai Rp1.750.000.000,00;
190. Copy (2 lembar) surat perihal Permohonan Penarikan Kredit Investasi tanggal 3 September 2008;
191. Copy (2 lembar) surat perihal Jadwal Pemasangan Mesin-Mesin tanggal 15 September 2008;
192. Copy (1 lembar) Mutasi Rekening;

Hal. 89 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Copy (1 set) Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 1 Juli 2008;
194. Asli (2 lembar) cetak foto lokasi rencana pabrik untuk *primary* di Malang;
195. Copy (2 lembar) Surat Pencairan Suplesi KMK Nomor: B.147-KW-IX/ACO/03/09 tanggal 18 Maret 2009;
196. Copy (2"lembar) Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2009;
197. Copy (2 set) Nota Dinas Usul Pencairan Suplesi KMK Nomor: B.146/KW-IX/ACO/03/09 tanggal 05 Maret 2009;
198. Copy (3 lembar) Nota Dinas Overview Laporan Keuangan Nomor: B.153/KW-IX/ARK/03/2009 tanggal 05 Maret 2009;
199. Copy (2 set) Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 6 Maret 2009;
200. Copy (2 lembar) Surat Permohonan Penarikan KMK Nomor: 18/XXII/270299/ 2009/BRI tanggal 27 Februari 2009;
201. Copy (1 set) Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor: B.2815/KW-IX/ADK/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008;
202. Copy (1 lembar) Surat Persetujuan Pencairan Nomor: B.291-KW-IX/ACO/10/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
203. Copy Commercial *Invoice* Nomor: 099/A/INV/SZB/V111/2007 tanggal 23 Agustus 2007 senilai US\$ 175.000;
204. Copy Commercial *Invoice* Nomor: 098/A/INV/SZB/V111/2007 tanggal 23 Agustus 2007 senilai US\$ 175.000;
205. Copy Commercial *Invoice* Nomor: 097/A/INV/SZB/V111/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai US\$437,000;
206. Asli (1 set) Rekening Koran periode 1/01/08 - 31/12/08;
207. Asli (1 set) Rekening Koran periode 1/01/09 - 31/01/09;
208. Asli (1 set) Rekening Koran periode 1/01/09 - 24/02/09;
209. Copy (1 lembar) Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja posisi 31-Dec-08 dan 31-Dec-09;
210. Copy (1 lembar) lembar pemesanan pita cukai Nomor: 000656111 tanggal 07 Mei 2008;
211. Copy (1 lembar) Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri tanggal 07 Mei 2008;
212. Copy (1 set) Daftar Persediaan Pita Cukai pada waktu mengajukan CK.I tanggal 07 Mei 2008;
213. Copy (1 lembar) setoran tunai ke Bank Bumiputera sebesar Rp107.330.000,00 tanggal 07 Mei 2008;

Hal. 90 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Copy (1 set) IDI BI Nomor: laporan:II/4757482/DPIP/PIK tanggal 04/03/2009 posisi data terakhir 31/01/2009;
215. Copy (1 set) Putusan Perubahan Tingkat Kolektibilitas Nomor: R.102/KW-IX/ADK/01/2010 tanggal 26 Januari 2010;
216. Copy (2 set) draft Putusan Kredit Bisnis Menengah;
217. Copy (1 set) Sertifikat Hak Milik Nomor 892 Desa Kebonagung, Kecamatan Paskishaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur an. Lutfi Abdul Hamid, Surat Ukur Nomor: 00053/2007 luas 1.118 m2;
218. Copy (1 set) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 18 Tanggal 12 Oktober 2005 oleh Notaris Stephany Maria Lilianti, SH.;
219. Salinan (1 lembar) kuitansi Pembukuan Premi Asuransi PT. BSAM sebesar Rp1.827.000,00 tanggal 28 Januari 2008;
220. Asli (1 set) Data Statis Printed tanggal 15/01/2010;
221. Asli (1 set) Draft Komparatif Ikhtisar Keuangan/*Spreadsheet* Posisi Unaudited 31 Mar 2008;
222. Asli (1 set) CRR tanggal 01 Oktober 2007;
223. Asli (1 lembar) Notulen Rapat Komite Kredit Kanwil BRI Surabaya tanggal 01 Oktober 2007;
224. Asli (1 lembar) Notulen Rapat Komite Kredit Kanwil BRI Surabaya tanggal 28 Agustus 2008; .
225. Asli (1 lembar) Analisis Kelayakan Investasi & Kebutuhan KI;
226. Asli (1 lembar) Surat Pengantar Nomor: B.57/KW-IX/ADK/09/2009 tanggal 16 September 2009;
227. Asli (1 lembar) Surat Pengantar Nomor: B.07-IC/KW/ACO/09/2009 tanggal 11 September 2009;
228. Asli (1 lembar) proyeksi penjualan tahun I s/d th.6;
229. Asli (1 set) Rekening Koran an. Setiawan Irwanto periode 1/01/08 - 5/08/10;
230. Asli (1 set) Rekening Koran an. Setiawan Irwanto periode 1/01/08 - 31/12/09.
231. Copy Persetujuan Membuka Kredit No. 49 tanggal 10 September 2008 oleh Notaries Kukuh Mulyo Rahardjo.
232. Asli Satu lembar SP Bagian ADK Kanwil BRI Surabaya ke Divisi RPKB KP BRI Jakarta No. B. 2122/KW-IX/ADK/07/2011 tanggal 18 Juli 2011.
233. Asli Satu lembar SP dari GH RPKB Kanwil BRI Surabaya ke Bagian ADK Kanwil Surabaya No. B. 452/KW-IX/RPKB/07/2011 tanggal 18 Juli 2011. Perihal Usulan Penarikan Agunan Debitur an PT. I One.

Hal. 91 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Delapan lembar copy Memorandum Analisis Penarikan Agunan Debitur PT. I One No. B. 452/KW-IX/RPKB/07/2011 tanggal 18 Juli 2011.
235. Copy dua lembar Surat dari MAAS Law Offices tertanggal 23 Juni 2011 yang ditujukan kepada Bpk. Heru Sukanto Up. Bpk Marjono GH RPKB perihal Kesanggupan untuk Penebusan/Pembayaran Terkait dengan Agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 212 Kelurahan Pondok Pinang seluas 967 M2 atas nama Nenni Harjo Putri yang terletak di Jl. Gedung Hijau Raya No. 29 RT/RW 015/013 Kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
236. Dua lembar copy surat dari Kantor Pusat PT. BRI Divisi Administrasi Kredit No. R.III. 1116-ADK/DKR/12/2010 tanggal 08 Desember 2010 perihal Putusan Penyelesaian Kredit an. PT. I One ditujukan ke Pinca Kaliasin.
237. Delapan lembar copy Putusan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat BRI No. R.I.688-ADK/DIR/12/2010 tanggal 06 Desember 2010 Debitur an. PT. I One. Pejabat pemutus Mardiwibawa, Edy Priyono, Denny Asamanggala, Handayani Wibowo.
238. Sebelas lembar copy Surat Penawaran Putusan Kredit Debitur an. PT. I One No.B.2815/KW-IX/ADK/08/2008, tanggal 29 Agustus 2008. Yang bertanda tangan yaitu Agus Hidayat Pinwil BRI Surabaya, Arief Rahman Group Head BRI Surabaya dan Setiawan Irwanto tanggal 02 September 2008.
239. Delapan lembar copy Surat Penawaran Putusan Kredit Debitur an. PT. I One No.B.1969/KW-IX/ADK/10/2007, tanggal 02 Oktober 2007. Yang bertanda tangan yaitu Agus Hidayat Pinwil BRI Surabaya, Eko Priyono Kabag ADK Kanwil BRI Surabaya dan Setiawan Irwanto tanggal 02 Oktober 2007.
240. Fax surat Kantor Pusat No. B. 637-HKM/PHP/09/2011 tanggal 07 September 2011 perihal Permohonan Pinjam Berkas PT. I One yang ditujukan ke Pemimpin Wilayah BRI Surabaya.
241. Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 4761/2007 atas SHGB No. 212/Pondok Pinang sebesar Rp. 13.500.000.000.
242. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.212 Kelurahan Pondok Pinang atas nama Nyonya Nenni Harjo Putri.

Hal. 92 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Copy (1 set) Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 49 tanggal 10 September 2008 Debitur an. PT. I One oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo.
244. Asli (1 set) Akta Perubahan Jangka Waktu dan Tambahan (*suplesi*) Kredit Disertai dengan Penambahan Jaminan Debitur an. PT. I One No. 48 tanggal 10 September 2008 Oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo.
245. Copy (1 set) Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 29 tanggal 03 Oktober 2007 Debitur an. PT. I One oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo.
246. Satu lembar asli SP dari ADK Kanwil BRI Surabaya ke KK-I Kanwil BRI Surabaya No. B.217/KW-IX/ADK/01/2010 tanggal 21 Januari 2010 mengenai Nodin AO Kanwil BRI Surabaya No. B.17-KW-IX/ACO/01/2010 tanggal 158 Januari 2010 perihal Permohonan Putusan Perubahan Tingkat Kolektibilitas dari DPK menjadi KL Pinjaman sebesar Rp34.000 juta an PT. I One. Dan Surat pengantar AO Kanwil BRI Surabaya No. B. 18-KW- IX/ACO/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Permohonan Putusan Perubahan Tingkat Kolektibilitas dari DPK menjadi KL Pinjaman sebesar Rp11.450 juta an PT. Aneka Sumber Alam Jaya.
247. Delapan lembar asli Executive Summary Kanwil BRI Surabaya atas nama Debitur PT. I One.
248. 3 lembar asli IDI BI atas nama I One tanggal laporan 13/01/2010 posisi data 31/12/2009 No Laporan 12/894936/DPIP/PIK.
249. Tujuh lembar asli IDI BI atas nama Setiawan Irwanto tanggal laporan 15/01/2010 posisi data 31/12/2009 No Laporan 12/1112984/DPIP/PIK.
250. Satu lembar asli *Spread Sheet* an. PT. Pura Agung per tanggal 31 Desember 2006, Desember 2007, Desember 2008, Desember 2009, Desember 2010 dan Desember 2011.
251. Satu lembar asli Surat Kantor Wilayah BRI Surabaya No. B. 1970/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 02 Oktober 2007 perihal Putusan Kredit Bisnins Menengah an PT. I One ditujukan kepada Pinca Surabaya Kaliasin.
252. Copy CRR Kredit Bisnis Menengah PT. I One tertanggal 28 Agustus 2008.
253. Asli satu lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Modal Kerja (Metode *Spreadsheat*) posisi 31 Juli 2007, 31 Juli 2008.

Hal. 93 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Copy delapan lembar Surat Penawaran Putusan Kredit No. B. 1969/KW-IX/ADK/10/2007 tanggal 02 Oktober 2007 Debitur an PT. I One yang ditandatangani oleh Agus Hidayat, Eko Priyono dan Setiawan Irwanto tertanggal 02 Oktober 2007.
255. Asli SP dari Bagian ADK Kanwil BRI Surabaya ke Pinca Kaliasin mengenai Surat Pengantar LO Kanwil BRI Surabaya No. B. 126-KW-XII/LOK/10/2007 tgg 03 Oktober 2007 perihal Draft Perjanjian Kredit PT. I One.
256. Asli SP dari LO kanwil BRI Surabaya B. 126-KW-XII/LOK/10/2007 tgg 03 Oktober 2007 perihal Draft Perjanjian Kredit PT. I One yang telah dikoreksi.
257. Asli SP dari Kanca Kaliasin ke Bagian ADK Kanwil BRI Surabaya No. B. 6991-KC- IX/ADK/10/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Draft SPMK an PT. I One.
258. Asli sembilan lembar *Forecast tahun 2007*.
259. Asli satu lembar SID BI atas nama PT. I One tanggal permintaan 25 September 2007 posisi 31-08-2007 Laporan No. 9/10360973/DPIP/PIK.
260. Asli satu lembar Daftar Agunan PT I One tahun 2007.
261. Asli tujuh lembar *Spreadsheat* PT. I One periode Desember 05, Desember 06, Desember 07. Proyeksi Juli 07, Juli 08, Juli 09, Juli 10, Juli 11, Juli 12.
262. Asli dua lembar Analisis Kelayakan Investasi dan Kebutuhan PT. I One.
263. Copy (2 lembar) Formulir *Pre-Screening, Credit Risk Rating* dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah PT. I ONE tahun 2008.
264. Asli (1 lembar) Surat Pengantar No.B.5643/KC-IX/ADK/12/2010 tgl. 13 Desember 2010 dari Kanca ke Kanwil tentang Pengiriman PTK Putusan Penyelesaian Kredit an. PT. I ONE dari BRI Kampus No.R.MI.1116/ ADK/DKR/12/2010 tgl. 08-12-2010.
265. Copy (2 lembar) Putusan Penyelesaian Kredit an. PT. I ONE No.R.III.IH6-ADK/DKR/ 12/2010, tanggal 08 Desember 2010 dari Kantor Pusat BRI.
266. Asli (3 lembar) ID BI atas nama I ONE Posisi 31-01-2009 No Laporan: 11/4757482/DPIP/PIK tanggal 04 Maret 2009.
267. Asli (1 lembar) dan Copy (2 lembar) ID BI atas nama Nenni Harjo Putri, tgl. 04 Maret 2009.

Hal. 94 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 25-06-2008, No.10/11601823/DPIP/PIK, tgl. 25 Juli 2008.
269. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 25-06-2008, No.10/ 11601793/DPIP/PIK, tgl. 25 Juli 2008.
270. Asli (3 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 25-06-2008, No.10/11601755/DPIP/PIK, tgl. 25 Juli 2008.
271. Asli (3 lembar) ID BI atas nama I ONE Posisi 25-06-2008 No Laporan: 10/11601423/DPIP/PIK tanggal 25 Juli 2008.
272. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4757975/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
273. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4758463/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
274. Asli (2 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4758818/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
275. Asli (3 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4759003/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
276. Asli (3 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4760094/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
277. Asli (3 lembar) ID BI atas nama Setiawan Irwanto Posisi 31-01-2009, No.II/4760088/DPIP/PIK, tgl. 04 Maret 2009.
278. Asli (2 lembar) Surat Pengantar No.B.559/KW-IX/ARK/08/2008 tgl. 27-08-2008 dari Group ARK melalui Bagian ADK Kanwil kepada Komite Kredit I perihal Paket/Usulan Kredit Bisnis Menengah dengan TE Rp27.550 Juta.
279. Copy (5 lembar) Rekening Koran dari BCA periode tgl. 31-03-2008 s/d tgl. 30-04-2008.
280. Copy (10 lembar) Rekening Koran dari BCA periode tgl. 25-06-2008 s/d tgl. 28-07-2008.
281. Copy (1 lembar) Rekening Koran dari BCA periode tgl. 31-05-2008 s/d tgl. 30-06-2008.
282. Copy (2 lembar) Berita Acara Hasil Negosiasi Dengan Debitur tgl. 16 Agustus 2010.
283. Copy (1 lembar) Surat Pengantar No.B.3898/KW-IX/ADK/II/10 tgl. 11 November 2010 dari Bagian ADK Kanwil BRI Surabaya ke Divisi RPKB KP BRI tentang Usulan Penyelesaian melalui Parate Eksekusi Debitur Kantor Wilayah BRI Surabaya an. PT. I ONE.

Hal. 95 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Copy (7 lembar) Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit No.B.586/KW-IX/RPKB/11/10, tgl. 10 November 2010.
285. Copy (4 lembar) Draft Putusan Penyelesaian Kredit Bisnis Menengah.
286. Copy (42 lembar) Akta Pendirian PT. I ONE No. 02, tgl. 27 Desember 2004 dibuat oleh Angela Sebayang, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat.
287. Copy (3 lembar) Akta Pendirian PT. I ONE No. 02, tgl. 27 Desember 2004 dibuat oleh Angela Sebayang, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat.
288. Copy (7 lembar) Akta Perubahan PT. I ONE No. 18, tgl. 12 Oktober 2005 dibuat oleh Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta.
289. Copy (7 lembar) Akta Perubahan PT. I ONE No. 18, tgl. 12 Oktober 2005 dibuat oleh Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta.
290. Copy (2 lembar) Surat Keterangan dari Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta No.307/S.Ket-Not/X/2005 tgl. 12 Oktober 2005, perihal Pembuatan Akta No.18/2005 tgl.12-10-2005, pernyataan ijin TDP, keanggotaan Gapensi, Sertipikat dan SIUJK saat ini masih dalam proses di kantor Notaris dan pengurusan pengesahan akta perubahan di Departemen Hukum dan HAM RI.
291. Copy (1 lembar) Surat Keterangan dari Angela Sebayang, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat No.247/Not/SK/XII/2004 tgl. 28 Desember 2004, perihal Pengesahan PT.
292. Copy (1 lembar) Bukti Pembayaran Tambahan Berita Negara, Bukti Pungutan PNPB No.02468/PNPB/II/2005 tgl. 17 Februari 2005.
293. Copy (4 lembar) Akta Pembatalan PT. I ONE No. 49, tgl. 28 September 2007 dibuat oleh Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta.
294. Asli (2 lembar) foto usaha PT. I ONE posisi tgl. 15 Oktober 2009.
295. Copy (1 lembar) Kartu Tanda Penduduk No. 09.5205.531071.0363 an Nenni Harjo Putri s/d 13 Oktober 2009.
296. Copy (1 lembar) Kartu Tanda Penduduk No. 09.5205.191267.0302 an Setiawan Irwanto, s/d 19 Desember 2013.
297. Copy (1 lembar) Kartu Tanda Penduduk No. 09.5205.191267.0302 an Setiawan Irwanto, s/d 19 Desember 2007.

Hal. 96 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. Copy (1 lembar) NPWP an PT. I ONE Nomor: 02.406.346.3-013.000, tgl. 03 Januari 2005.
299. Copy (1 lembar) Surat Izin Usaha Perdagangan (SILJP) - Besar an PT. I ONE Nomor: 01559/1.824.51, tgl. 10 Mei 2005.
300. Copy (1 lembar) Surat Keterangan Domisili Perusahaan an PT. I ONE Nomor: 5293/1.824.05, tgl. 30 Desember 2004.
301. Copy (1 lembar) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas an PT. I ONE Nomor: 09.03.1.70.45364 s/d tgl. 03 Juni 2010.
302. Copy (2 lembar) Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor: 535/046.G/436.5.9/2008 tentang Izin Usaha Industri s/d 27 Maret 2013.
303. Copy (1 lembar) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-206/WPJ.11/KP.0803/2008 tanggal 18 November 2008;
304. Copy (1 lembar) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Besar an PT. I ONE Cigarette Sempurna Nomor: 503/2455A/436.5.9/2008, tgl. 07 April 2008 s/d tgl. 07 April 2013.
305. Copy (1 lembar) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) an. PT. I ONE Cigarette Sempurna Nomor: 0705.1.3.5034, tgl. 01 April 2008.
306. Copy (1 lembar) Surat Keterangan Domisili Perusahaan an PT. I ONE Cigarette Sempurna Nomor: 470/11/436.9.15.2/2008, tgl. 12 Februari 2008.
307. Copy (1 lembar) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas an PT. I ONE Cigarette Sempurna Nomor: 13.01.1.16.19538 s/d tgl. 01 April 2013.
308. Copy (4 lembar) Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/290/HO/429.012/2002 tgl. 19 November 2002 tentang Ijin Gangguan (HO) an. Lutfi Abdul Hamid.
309. Copy (1 lembar) Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas Cigarette Making Combination YJ14-YJ23 (Mild) No. 099/A/INV/ SZB/VI11/2007 tanggal 23 Agustus 2007.
310. Copy (1 lembar) Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas Cigarette Making Combination YJ14-YJ23 (Reguler) No. 98/A/INV/ SZB/ VI11/ 2007 tanggal 23 Juli 2007.
311. Copy (1 lembar) Commercial Invoice dari Shenzhen Baishun Material Packing Co atas Filter Rod Forming Machine YL 21, Drying Oven +

Hal. 97 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tray Anti Karat (200Pc), Machine PD Electric No. 097/A/INV/SZB/VI11/2007 tanggal 08 Agustus 2007.

312. Copy (2 lembar) INVOICE No.018/inv/MAY-CMHG/V/2008, tgl. 19 Mei 2008.
313. Copy (2 lembar) INVOICE No.021/inv/JUN-CMHG/VI/2008, tgl. 21 Juni 2008.;
314. Copy (2 lembar) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) No. 4761/2007 atas HGB Nomor: 212/ Pondok Pinang tanggal 26 November 2007.
315. Copy (12 lembar) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.69/ Kebayoran Lama/2007 tgl. 31 Oktober 2007 dibuat oleh Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH di Jakarta Selatan.
316. Copy (2 lembar) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) SHM Nomor 447 Desa Cipayung Kecamatan Cisarua No. 6324/07 tanggal 22 November 2007.
317. Copy (12 lembar) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 874/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dibuat oleh Notaris Sri Pati Marliza, SH di Cibinong, Bogor.
318. Copy (1 set) Sertifikat Hak Milik No. 447 tanggal 23 Oktober 1974 an Setiawan Irwanto, Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
319. Copy (1 set) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 212 an Nyonya Nenni Harjo Putri, Desa Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 22 Mei 1975.
320. Copy (1 lembar) Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) model PJ-08 A tgl. 10 September 2008 berupa persediaan barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp7.000.000.000,00.
321. Copy (2 lembar) Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) model PJ-08 B tgl. 03 Oktober 2007 berupa mesin industri dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.000.000.000,00.
322. Copy (2 lembar) Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) SHM Nomor: 892 Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji No. 3183/2008 tanggal 09 Desember 2008.
323. Copy (1 set) Sertifikat Hak Milik No. 892 an Setiawan Irwanto, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 07 Januari 2008.

Hal. 98 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. Copy (1 set) Sertifikat Hak Milik No. 434 an Setiawan Irwanto, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 September 1995.
325. Copy (1 lembar) PBB (SPPT dan STTS) atas SHM No. 434.
326. Copy (1 set) Sertifikat Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin Produksi Filter Rod beserta kelengkapannya an PT. I ONE No. W7-002188 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 22 Februari 2008.
327. Copy (1 lembar) Polis Asuransi No. 02.01.08.004969 dari PT. BSAM a.n. PT. I-ONE.
328. Copy Nota Debet tgl. 22 Desember 2008 atas Polis Asuransi No. 02.01.08.004969 dari PT BSAM an. PT. I-ONE.
329. Copy (2 lembar) Polis Asuransi No. 1501210901707 dari Asuransi Rama a.n. PT. I-ONE.
330. Copy (1 lembar) Polis Asuransi No. 02.01.08.004970 dari PT. BSAM a.n. PT. I-ON.
331. Copy Nota Debet tgl. 22 Desember 2008 atas Polis Asuransi No. 02.01.08.004970 dari PT. BSAM a.n. PT. I-ONE.
332. Copy (1 lembar) Penyerahan Kepercayaan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia Barang) PT. I-ONE kepada PT. Bank Rakyat Indonesia berupa mesin-mesin dengan nilai pengikatan sebesar Rp19.250.000.000,00.
333. Copy (2 lembar) Polis Asuransi dari PT. BSAM atas pabrik filter rokok di Rungkut Industri 111/30 A Surabaya No. 02.01.08.000146 tanggal 08 Januari 2008.
334. Copy (12 lembar) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.361/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dibuat oleh Notaris Muchtar, SH di Mojokerto.
335. Copy (12 lembar) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.851-APHT/PKSJ/ FI/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dibuat oleh Notaris Haji Farchan Ismail, SH di Malang.
336. *Dorslagh*/Salinan (2 set) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 52/2008, tgl. 10 September 2008, dibuat oleh Kukuh Muldjo Rahardjo, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya.
337. *Dorslagh*/Salinan (1 set) Akta Pernyataan Tuan Setiawan Irwanto Nomor: 02/2008, tgl. 01 Oktober 2007, dibuat oleh Kukuh Muldjo Rahardjo, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya.

Hal. 99 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. *Dorslagh*/Salinan (2 set) Akta Pernyataan Tuan Setiawan Irwanto dan Nyonya Nenni Harjo Putri Nomor: 53/2008, tgl. 10 September 2008, dibuat oleh Kukuh Muldjo Rahardjo, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya.
339. *Dorslagh*/Salinan (2 set) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 32/2007, tgl. 03 Oktober 2007, dibuat oleh Kukuh Muldjo Rahardjo, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya.
340. Copy (30 lembar) Surat Edaran NOSE: S.14-DIR/ADK/05/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah.
341. Copy (31 lembar) Daftar Maksimum Limit Kredit atau Pembiayaan dan Pemberian PDWK Per pejabat Pemutus Kredit.
342. Copy (3 lembar) Denah Atap (Renovasi) GRIYA CIPTA KREASINDO 081 5537 20813 – 031 78217186.
343. Copy (11 lembar) rekening koran BRI Uo. 0096.01.500423.15.3 periode 01 April 2008 s/d 30 Juni 2008.
344. Asli (1 set) Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Setiawan Irwanto No.1079 tanggal 10 Desember 2006.
345. Asli (1 set) Sertifikat Hal Milik (SHM) an. Setiawan Irwanto No. 165 tanggal 07 Juli 2008.
346. Asli (1 set) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (SHT) No. 1417/2008 tanggal 14 Oktober 2008.
347. Asli (1 set) Sertifikat Hak Milik (SHM) an Setiawan Irwanto No.892 tanggal 07 Januari 2008.
348. Asli (1 set) Sertifikat hak Tanggungan Peringkat I (SHT) No.3183/2008 tanggal 09 Desember 2008.
349. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan an Nyonya Nenni Harjo Putri, Desa Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Wilayah Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 212 tanggal 22 Mei 1975 (10 lembar).
350. Asli Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) atas HGB Nomor: 212/ Pondok Pinang Nomor: 4761/2007 tanggal 26 November 2007 (3 lembar).
351. Asli Sertifikat Hak Milik an Setiawan Irwanto, Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor: 447 tanggal 23 Oktober 1974 (7 lembar).

Hal. 100 dari 102 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2014



352. Asli Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) SHM Nomor 447 Desa Cipayung Kecamatan Cisarua Nomor: 6324/07 tanggal 22 November 2007 (2 lembar).
353. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, luas tanah 1118 M2 (seribu seratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda – tanda batas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1997.
354. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, luas tanah 4720 M2 (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda tanda batas sebagaimana yang telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka. BPN No. 3/1997.
355. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Pondok Pinang 9 Sektor I Blok P.B No. 6) Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, luas tanah 967 M2 (sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak Nyonya NENNI HARJO PUTRI.
356. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Cipayung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 9800 M2 (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda-tanda batas Pilar-pilar I sampai dengan KII memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961 pasal 2 bagian c dan berdiri di atas batas.
357. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, luas tanah 3753 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga) atas nama pemegang hak SETIAWAN IRWANTO, tanda -tanda batas tugu-tugu beton.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa HARTONO, SE., M.Hum;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP. 195904301985121001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)